


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROVERSI KONTRASEPSI VASEKTOMI
Analisis Maqashid Al-Syari'ah Pada Masyarakat Kecamatan
Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Pada Program Studi Hukum Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

ZULKIFLI

NIM : 21990215671



PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 1443H / 2022 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Zulkifli
Nomor Induk Mahasiswa : 21990215671
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : KONTROVERSI KONTRASEPSI VASEKTOMI ; Analisis Maqashid Al-Syari'ah Pada Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Masrun, M.Ag
Penguji II/Sekretaris

Dr. Magfirah, M.Ag
Penguji III

Dr. Aslati, M.Ag
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

26/04/2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul " **KONTROVERSI KONTRASEPSI VASEKTOMI ; Analisis Maqashid Al-Syari'ah Pada Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis**" yang di tulis oleh:

Nama : Zulkifli
 NIM : 21990215671
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 26 April 2022.

Pekanbaru, 30 Mei 2022

Penguji I,



Dr. Magfirah, M.Ag

NIP.197410252003121002

Pekanbaru, 30 Mei 2022

Penguji II,



Dr. Aslati, M.Ag

NIP.197008172007012031

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M.Ag

NIP.197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul "**KONTROVERSI KONTRASEPSI VASEKTOMI ; Analisis Maqashid Al-Syari'ah Pada Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis**" yang di tulis oleh:

Nama : Zulkifli
 NIM : 21990215671
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 26 April 2022.

Pekanbaru, 30 Mei 2022

Penguji I,



Dr. Magfirah, M.Ag

NIP.197410252003121002

Pekanbaru, 30 Mei 2022

Penguji II,



Dr. Aslati, M.Ag

NIP.197008172007012031

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M.Ag

NIP.197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul "**KONTROVERSI KONTRASEPSI VASEKTOMI ;Analisis Maqashid Al-Syari'ah Pada Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis**" yang di tulis oleh:

Nama	: Zulkifli
NIM	: 21990215671
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 26 April 2022.

Pekanbaru, 30 Mei 2022

Pembimbing I,

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP.196708221998031001

Pekanbaru, 30 Mei 2022

Pembimbing II,

Dr. Wahidin, M.Ag
NIP.197101081997031003

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M.Ag
NIP.197204271998031002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ZULKIFLI
 NIM : 21990215671
 Tempat/Tgl. Lahir : Pangkalan Jambi, 20 Juni 1995
 Fakultas : Pascasarjana
 Prodi : Hukum Keluarga S2
 Judul Tesis :

KONTROVERSI KONTRASEPSI VASEKTOMI Analisis Maqashid Al-Syari'ah pada Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Menyatakan dengan sebenar-benanya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pemyataan ini saya buat dengan peniih kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juli 2022
 Yang membuat pernyataan



ZULKIFLI
 NIM. 21990215671

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Junaidi Lubis, M. Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Zulkifli

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	:	Zulkifli
NIM	:	21990215671
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga
Judul	:	KONTROVERSI KONTRASEPSI VASEKTOMI ; <i>Analisis Maqashid Al-Syari'ah Pada Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis</i>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 11 Februari 2022
Pembimbing I

Dr. Junaidi Lubis, M. Ag
NIP. 196708221998031001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Wahidin, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Zulkifli

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Zulkifli
NIM : 21990215671
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : KONTROVERSI KONTRASEPSI VASEKTOMI ; *Analisis Maqashid Al-Syari'ah Pada Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 11 Februari 2022

Pembimbing II

Dr. Wahidin, M. Ag

NIP. 197101081997031003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul ***KONTROVERSI KONTRASEPSI VASEKTOMI; Analisis Maqashid Al-Syari'ah Pada Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis**, yang di tulis oleh :

Nama	: Zulkifli
NIM	: 21990215671
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : 11 Februari 2022
Pembimbing I,



Dr. Junaidi Lubis, M. Ag
NIP. 196708221998031001

Tanggal : 11 Februari 2022
Pembimbing II,



Dr. Wahidin, M.Ag
NIP. 197101081997031003

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul *“KONTROVERSI KONTRASEPSI VASEKTOMI; Analisis Maqashid Al-Syari’ah Pada Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis”* guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister pada program Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Suska Riau.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Orang Tua Tercinta dan Tersayang yang telah mendo’akan saya dan memberikan dukungan selama penyelesaian Tesis saya ini, sehingga saya menjadi seorang yang berguna bagi keluarga, bangsa dan Negara serta dukungan Keluarga Istri dan anak-anak saya, terimakasih buat doa dan dukungannya serta pengorbanan waktu dan perhatiannya semoga saya menjadi yang terbaik bagi keluarga, Amin Ya Rabb.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, yang telah memberikan izin dalam penulisan tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Zailani, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Suska Riau, yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan Akademik.
5. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan selama Penyusunan Tesis ini.
6. Bapak Dr. Wahidin M.Ag, selaku dosen Pembimbing II yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan Tesis ini.
7. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Pekanbaru, 24 Februari 2022



Zulkifli
NIM. 21990215671

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
PENGESAHAN PENGUJI.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	11
a. Identifikasi Masalah	11
b. Pembatasan Masalah.....	12
c. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoretis	15
1. Tinjauan Umum tentang KB.....	13
2. Faktor-faktor yang Mendorong Keluarga Berencana.....	22
3. Konsep Alat Kontrasepsi	24
4. Konsep tentang Vasektomi	29
5. Konsep Maqasid al-Syariah	38
B. Tinjauan Penelitian yang Relevan.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	51
B. Lokasi Data Penelitian	54
C. Populasi dan Sampel	54
D. Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Validitas Data.....	58
G. Analisis Data	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan KB Vasektomi di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	60
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan KB Vasektomi.....	80
C. Pandangan Maqashid al-syari'ah terhadap Praktik KB Vasektomi di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis ...	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	119
B. Saran-saran	120
DAFTAR PERPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT PENULIS	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTRAVERSI KONTRASEPSI VASEKTOMI; *Analisis maqâshid al-syari'ah* pada Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

ABSTRAK

Vasektomi merupakan kontrasepsi yang dianggap sangat efisien secara medis. Namun fakta dilapangan minat masyarakat masih sedikit. Salah satu faktornya adalah masih ada kontroversi hukum tentang kehalalan dari KB ini. Majelis ulama Indonesia (MUI) sendiri sampai empat kali mengeluarkan fatwa hukum terkait persoalan ini. *Pertama*, tahun 1979, kontrasepsi vasektomi hukumnya haram mutlaq; *Kedua*, tahun 1983, hukum vasektomi masih haram; *Ketiga*, pada Januari 2009, MUI menyatakan vasektomi hukumnya tetap haram; *Keempat*, MUI menyatakan vasektomi hukumnya tidak haram secara mutlak, tapi memiliki beberapa pengecualian. Meskipun begitu, di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Siak, menunjukkan gejala peningkatan jumlah yang mengikuti KB Vasektomi ini. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menganalisis dan memahami; pelaksanaan KB Vasektomi pada keluarga di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis; faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan KB Vasektomi pada keluarga di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis; dan pandangan *maqâshid al-syari'ah* terhadap praktik KB Vasektomi pada Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis; Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan analisis dan pengolahan datanya menggunakan metode deskriptif. Data diambil berdasarkan data utama (*primer*) dan data pendukung (*skunder*). Data primer adalah data yang diambil langsung dari beberapa bidan atau dokter ahli KB Vasektomi dan mereka yang melakukan praktik KB Vasektomi, sementara data sekunder adalah data yang diambil melalui bahan bacaan seperti buku-buku teks, serta data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Setelah diperoleh data, maka dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, Pelaksanaan KB Vasektomi pada keluarga di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, secara medis dibolehkan dengan syarat dan ketentuan serta prosedur yang berlaku, atau diperbolehkannya karena dalam kondisi darurat atau hajat, serta memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan sebelum dan sesudah menggunakan vasektomi; *Kedua*, beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan KB Vasektomi pada keluarga di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, antara lain sebagai berikut: Faktor Ekonomi; Faktor Informasi; Faktor Kemudahan Akses Pelayanan; d). Faktor Dukungan Istri; Faktor Kesehatan; dan *Ketiga*, Kontrasepsi vasektomi boleh, ketika motif benar, mendatangkan manfaat mu'tabaroh dan tidak menimbulkan dampak negatif, serta dilakukan dengan teknik operasi yang dibetulkan oleh syari'at. Sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah vasektomi yang dilakukan dengan motif takut miskin, biaya murah/gratis, menimbulkan dampak negatif yang fatal serta dilakukan dengan teknik operasi yang tidak dibetulkan oleh syari'at

Kata Kunci: *Vasektomi, KB, Maqashid al-Syariah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

VASECTOMY CONTRACEPTION CONTRACEPTION; Analysis of maqâshid al-syarî'ah in the people of Siak Kecil District, Bengkalis District

ABSTRACT

Vasectomy is a contraceptive that is considered very efficient medically. However, the facts in the field of public interest are still few. One of the factors is that there is still legal controversy about the halalness of this family planning program. The Indonesian Ulema Council (MUI) itself has issued legal fatwas on this issue four times. First, in 1979, the vasectomy contraception was absolutely forbidden; Second, in 1983, the vasectomy law was still illegal; Third, in January 2009, the MUI declared vasectomy still illegal; Fourth, MUI states that vasectomy is not absolutely haram, but has some exceptions. Even so, in Siak Kecil District, Siak Regency, there are symptoms of an increase in the number of people taking vasectomy family planning. Therefore, this study wants to analyze and understand; implementation of KB Vasectomy for families in Siak Kecil District, Bengkalis Regency; the factors that influence the implementation of vasectomy contraception in families in Siak Kecil District, Bengkalis Regency; and maqâshid al-syarî'ah views on the practice of vasectomy contraception in the people of Siak Kecil District, Bengkalis Regency; This research is a qualitative research, with data analysis and processing using descriptive methods. The data is taken based on the main data (primary) and supporting data (secondary). Primary data is data taken directly from several midwives or doctors who specialize in vasectomy contraception and those who practice vasectomy contraception, while secondary data is data taken through reading materials such as text books, as well as data obtained from libraries, documentation related to research problem. After obtaining the data, it was analyzed using a qualitative descriptive method. The results showed that; First, the implementation of Vasectomy Family Planning for families in Siak Kecil District, Bengkalis Regency, is medically allowed with the terms and conditions as well as applicable procedures, or allowed because it is an emergency or a need, and pays attention to things that must be done before and after using a vasectomy; Second, several factors that influence the implementation of vasectomy contraception in families in Siak Kecil District, Bengkalis Regency, include the following: Economic factors; Information Factors; Ease of Service Access Factors; d). Wife's Support Factor; Health Factors; and Third, vasectomy contraception may, when the motive is right, bring mu'tabaroh benefits and does not cause negative impacts, and is carried out with surgical techniques corrected by shari'ah. While what is not allowed is a vasectomy that is carried out with the motive of fear of being poor, low cost / free, causing a fatal negative impact and is carried out with surgical techniques that are not corrected by the Shari'ah.

Keywords: Vasectomy, family planning, Maqashid al-Syariah

نبذة مختصرة

يعتبر قطع القناة الدافقة من وسائل منع الحمل التي تعتبر فعالة للغاية من الناحية الطبية. ومع ذلك ، فإن الحقائق في مجال المصلحة العامة لا تزال قليلة. أحد العوامل هو أنه لا يزال هناك جدل قانوني حول حلالة برنامج تنظيم الأسرة هذا. أصدر مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) نفسه فتاوى قانونية حول هذه القضية أربع مرات. أولاً ، في عام 1979 ، كانت وسائل منع الحمل التي يتم قطعها بواسطة قطع القناة الدافقة محظورة تمامًا ؛ ثانيًا ، في عام 1983 ، كان قانون قطع القناة الدافقة لا يزال غير قانوني. ثالثًا ، في يناير 2009 ، أعلنت MUI أن قطع القناة الدافقة لا يزال غير قانوني ؛ رابعًا ، تنص MUI على أن قطع القناة الدافقة ليس حرامًا مطلقًا ، لكن له بعض الاستثناءات. ومع ذلك ، في منطقة سيالك كيجيك ، منطقة سيالك ريجنسي ، هناك أعراض لزيادة عدد الأشخاص الذين يخضعون لتنظيم الأسرة لاستئصال الأسهر. لذلك ، تريد هذه الدراسة التحليل والفهم ؛ تنفيذ عملية قطع القناة المنوية للعائلات في منطقة سيالك كيسيل ، مقاطعة بنغالي ؛ العوامل التي تؤثر على تنفيذ منع الحمل بقطع القناة الدافقة في العائلات في منطقة سيالك كيسيل ، مقاطعة بنغاليس ؛ ومقاصد السياسة حول ممارسة قطع القناة المنوية لمنع الحمل في سكان منطقة سيالك كيسيل ، بنج كاليس ريجنسي ؛ هذا البحث بحث نوعي مع تحليل البيانات ومعالجتها بالطرق الوصفية. يتم أخذ البيانات بناءً على البيانات الرئيسية (الأولية) والبيانات الداعمة (الثانوية). البيانات الأولية هي البيانات المأخوذة مباشرة من العديد من القبلات أو الأطباء المتخصصين في منع الحمل باستئصال الأسهر ومن يمارسون منع الحمل بقطع القناة الدافقة ، بينما البيانات الثانوية هي البيانات المأخوذة من مواد القراءة مثل الكتب المدرسية ، وكذلك البيانات التي تم الحصول عليها من المكتبات ، والوثائق المتعلقة بمشكلة البحث . أظهرت النتائج أن ؛ أولاً ، يُسمح بتطبيق تنظيم الأسرة في منطقة سيالك كيسيل ، بنجاليس ريجنسي ، تنفيذ قطع القناة المنوية ، طبيًا مع الشروط والأحكام وكذلك الإجراءات المعمول بها ، أو مسموح به لأنه حالة طارئة أو حاجة ، ويهتم بالأشياء التي يجب يتم إجراؤها قبل وبعد استئصال الأسهر ؛ ثانيًا ، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على تنفيذ تنظيم الأسرة لقطع القناة الدافقة في العائلات في منطقة سيالك كيسيل ، ولاية بنجاليس ، وتشمل ما يلي: العوامل الاقتصادية ؛ عوامل المعلومات سهولة عوامل الوصول إلى الخدمة ؛ د). عامل دعم الزوجة عوامل الصحة وثالثًا ، أن منع الحمل إذا كان الدافع صحيحاً قد يكون له فوائد معتبرة وليس له آثار سلبية ، ويتم إجراؤه بتقنيات جراحية مصححة بالشريعة. في حين أن ما لا يسمح به هو قطع القناة الدافقة بدافع الخوف من الفقر ، ومنخفض التكلفة / مجاني ، مما يتسبب في تأثير سلبي قاتل ويتم إجراؤه بتقنيات جراحية لم يتم تصحيحها من قبل الشريعة .

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Di antara, tujuan utama dari program Keluarga Berencana (KB) adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Program ini muncul sebagai upaya untuk mengantisipasi timbulnya ledakan jumlah penduduk yang tidak terkontrol.¹ Apabila pertumbuhan penduduk meningkat dengan tajam dan tidak terkendali maka akan menyebabkan program pembangunan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Ledakan jumlah penduduk yang tidak terkontrol akan menimbulkan beragam persoalan, baik dari segi sosial, ekonomi, politik hingga persoalan keamanan.²

Di Indonesia, program tersebut kemudian dirancang sedemikian rupa, sehingga pada tahun 1970 dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tujuan dari lembaga ini adalah memfasilitasi serta mensosialisasikan kepada masyarakat luas segala sesuatu yang berkaitan dengan kontrasepsi, sebuah alat atau media untuk mengatur masa kehamilan bagi perempuan yang sudah berkeluarga. Kontrasepsi sendiri hadir ditengah

¹ Pada periode 2000- 2002, penduduk Indonesia meningkat 1,25% atau sekitar 7,3 juta jiwa setiap tahun. Setelah lebih tiga dasa warsa pelaksanaan Program KB Nasional, banyak hasil yang telah dicapai, antara lain angka pemakaian kontrasepsi yang makin meningkat, seperti terlihat pada proporsi peserta KB untuk semua cara/metode (60,3%) yang meliputi suntikan (27,8%), pil (13,2%), IUD (6,2%), implant/susuk (4,3%), sterilisasi wanita (3,7%), kondom (0,9%), sterilisasi pria (0,4%), pantang berkala (1,6%). Lihat Ahmad, "Frekuensi dan Determinan Kontrasepsi Pria di Indonesia" dalam Jurnal KESMAS, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 3, No. 5, April 2009, hlm. 202

² Iim Fahimah, "Analisis Kontra Indikasi dan Manfaat Kontrasepsi Vasektomi di Kota Bengkulu (Perspektif Masalah Mursalah)", dalam *Jurnal Manhaj*, Vol. 1, Nomor 1, Januari – April 2017, hlm. 33

masyarakat dalam varian jenis yang beragam, menyesuaikan minat dan kondisi kesehatan pemakainya. Hal ini dilakukan karena setiap orang berbeda-beda dalam kecocokan menggunakan alat kontrasepsi. Salah satu kontrasepsi yang dianggap lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan alat kontrasepsi yang lain adalah kontrasepsi vasektomi karena cukup dilakukan sekali dan berfungsi untuk jangka waktu yang lama.³ Selain itu, kontrasepsi vasektomi ini dianggap tidak menimbulkan dampak negatif pada kesehatan penggunanya. Tidak heran jika kemudian, pihak BKKBN dengan sangat serius berusaha mempromosikan KB dengan metode vasektomi ini kepada masyarakat.

Namun demikian, sekalipun vasektomi ditinjau dari sisi medis lebih efisien dan bermanfaat, fakta dilapangan justru menunjukkan minat yang masih sedikit, bila dibandingkan dengan jenis kontrasepsi lainnya.⁴ Di antara factor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah masih ada kontroversi hukum kehalalan dari metode vasektomi ini. Sehingga masyarakat masih ragu-ragu dalam menggunakan vasektomi sebagai pilihan alat kontrasepsi. Majelis ulama Indonesia (MUI) sendiri sebagai lembaga pemberi fatwa di Indonesia sampai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Vasektomi merupakan tindakan penutupan (pemotongan, pengikatan, penyumbatan) kedua saluran sperma sebelah kanan dan kiri, sehingga pada waktu ejakulasi cairan mani yang keluar tidak lagi mengandung sperma, sehingga tidak terjadi kehamilan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, *Informasi Pelayanan Kategori Mantap Pria (Vasektomi)*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2011), hlm. 11

⁴ Dari data yang dikemukakan oleh Ahmad (pada footnote nomor 1) di atas menunjukkan bahwa KB dengan metode suntik paling banyak dilakukan oleh keluarga Indonesia, yaitu mencapai 27,8%. Sisanya yang meliputi dengan pil (13,2%), IUD (6,2%), implant/susuk (4,3%), sterilisasi wanita (3,7%), kondom (0,9%), sterilisasi pria (0,4%), pantang berkala (1,6%). Angka kesertaan KB pria khususnya vasektomi sangat rendah, di bawah 0,2% dibanding metode KB yang lain. Lihat Muhyiddin, "FATWA MUI TENTANG VASEKTOMI Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)" dalam *Jurnal Ahkam*, Volume 24, Nomor 1, April 2014, hlm. 71.

empat kali mengeluarkan fatwa hukum terkait persoalan kontrasepsi vasektomi.

Fatwa pertama pada tahun 1979 yang menyatakan bahwa kontrasepsi vasektomi hukumnya haram mutlaq dengan dua alasan. Alasan pertama kontrasepsi vasektomi sifatnya pemandulan permanen dan alasan yang kedua adalah tidak ada bukti real di Indonesia yang menyatakan bahwa kontrasepsi vasektomi bisa disambung kembali.⁵ Fatwa kedua terjadi pada tahun 1983, tepatnya pada forum Musyawarah Nasional tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan, tanggal 17–30 Oktober 1983. Pada saat itu, MUI kembali menegaskan keharaman vasektomi dan tubektomi sebagaimana fatwa tahun 1979,⁶ dan fatwa ke tiga adalah pada Januari 2009, yakni pada forum *ijtimā'* ulama komisi fatwa MUI ketiga di Padang Panjang Sumatera Barat. Pada forum ini, MUI kembali menegaskan bahwa kontrasepsi vasektomi hukumnya tetap haram.⁷

Barulah pada fatwa yang keempat, yaitu pada forum *ijtimā'* ulama keempat, tepatnya bulan Juni/Julai 2012 di Cipasung Tasikmalaya, Pemerintah kembali mengajukan dan menguatkan argumentasi berkaitan dengan bukti keberhasilan rekanalisasi (Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, No. TU.05.02/V/1016/ 2012, tanggal 11 Juni 2012, tentang Permohonan Peninjauan Vasektomi). Pada forum inilah, kemudian MUI menyatakan bahwa vasektomi hukumnya tidak haram secara mutlak, tapi memiliki

⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Ditjen BIPH Departemen Agama RI, 2010), hlm. 331

⁶ *Ibid*, h. 299

⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III* (Jakarta: MUI, 2009), hlm. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa pengecualian.⁸ Namun, sekalipun MUI sudah memberikan lampu hijau dalam pelaksanaan kontrasepsi vasektomi, tidak semua ulama mau menerima dan setuju dengan fatwa MUI tersebut.⁹ Alasan ulama kurang setuju terhadap fatwa tersebut karena bukti keberhasilan rekanalisis (penyambungan kembali pada kontrasepsi vasektomi) dianggap belum bisa meyakinkan (*muhaqqaqah/* pasti terwujud), melainkan baru pada tingkat *mutawahhamah* (dugaan/spekulasi) berdasarkan teori kedokteran. Kalaupun ada bukti nyata, jumlahnya belum signifikan untuk dijadikan sebagai faktor perubahan ‘illat yang dapat berakibat berubahnya hukum kontrasepsi vasektomi dari haram menjadi mubah.¹⁰

Persoalan lainnya, menurut Deputi bidang advokasi, pergerakan dan informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa Pasangan Usia Subur (PUS) hanya mengetahui tentang semua alat kontrasepsi sekitar 40,2%.¹¹ Hal ini, tentu berdampak pada

⁸ Vasektomi hukumnya haram, kecuali: 1) Untuk tujuan yang tidak menyalahi syari’at. 2) Tidak menimbulkan kemandulan permanen. 3) Ada jaminan dapat dilakukan rekanalisis yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula. 4) Tidak menimbulkan bahaya (madarat) bagi yang bersangkutan. 5) Tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap. Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Ditjen BIPH Departemen Agama RI, 2012), h.331

⁹ Argumentasi yang dibangun oleh beberapa ulama’ yang menentang vasektomi pada khususnya dan KB pada umumnya adalah sebagai berikut; : 1) Gerakan itu adalah suatu konspirasi melawan Islam yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penganutnya dan/atau mengurangi status mayoritas di beberapa negara. 2) Hal itu akan membawa serta kebebasan seksual, kemerosotan moral, sekularisasi, dan semua keburukan yang menurut klaim mereka, disebabkan olehnya di negara-negara Barat. 3) Yang dinamakan masalah kependudukan tidak berlaku pada dunia Islam, karena dunia Islam mempunyai sumber-sumber yang cukup untuk memelihara jumlah penduduk yang beberapa kali lebih besar. Lihat ‘Abd. al-Rahim ‘Omran, *Islam & KB*, (terj. dari *Family Planning in the Legacy of Islam*, London & New York: Routledge) (Jakarta: Lentera Basritama, 1992), h. 246-247

¹⁰ Muhyidin, “Fatwa MUI Tentang Vasektomi (Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)”, dalam *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 24 Nomor 2, tahun 2014, hlm. .88

¹¹ BKKBN, *Mengoptimalkan Kinerja di Wilayah Dan Sasaran Khusus*. (Jakarta: Genta Jalsus, 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan dari kontrasepsi itu sendiri. Sebab, alat kontrasepsi itu bermacam-macam, dengan berbagai efeksi dan tanggungjawab pemakaian oleh tiap individu mempunyai perbedaan efek. Pemasangan alat kontrasepsi dengan tujuan menjarak kehamilan, menunda bahkan meniadakan kehamilan menjadi perbincangan hangat sedari dulu.

Di Indonesia, pelaksanaan vasektomi yang dilakukan, ditujukan kepada pasangan suami istri yang sudah tidak menginginkan keturunan lagi. Hal ini dikarenakan tingkat ekonomi rendah, ketidakcocokan sang istri dengan kontrasepsi yang disediakan serta gangguan kehamilan jika sang istri hamil lagi. Vasektomi adalah metode kontrasepsi yang dilakukan dengan memotong saluran sperma (*vas deferens*) yang membawa sperma dari testis ke penis. Sebagai metode kontrasepsi permanen, vasektomi memiliki keunggulan sebagai prosedur yang paling aman dan minim komplikasi serta murah karena hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Efektivitas vasektomi sebagai alat kontrasepsi tergolong tinggi yaitu mencapai 99 persen. Hanya 0, 1-0, 4 persen wanita yang mengalami kehamilan selama satu tahun pertama, setelah pasangannya melakukan prosedur vasektomi.¹²

Secara nyata bahwa Allah SWT menghendaki dilahirkannya para generasi yang kuat, cerdas, beriman, dan memiliki sejumlah keunggulan. Untuk mencapai keunggulan-keunggulan tersebut diperlukan sejumlah langkah, salah satunya adalah memperhatikan aspek kelahiran dan seluruh proses yang mengitarinya seperti pernikahan, relasi suami-istri dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹² Fernando Arnold. Vasektomi Pada Pria Bisa Ganggu Performa Seks. (Artikel Kesehatan: di akses di <http://www.alodokter.com/vasektomi-pada-pria-bisa-ganggu-performa-seks> pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 09.39 WIB). 2021, hlm. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan, usia ibu melahirkan, gizi bayi/keluarga, pendidikan sejak dini, dan seterusnya.¹³

Di dalamnya termasuk pula pengaturan kualitas dan kuantitas kelahiran anak. Nah, di sinilah urgensi pembahasan Keluarga Berencana, yaitu menjaga dan melindungi keturunan agar memiliki sejumlah keunggulan secara jasmani/fisik, mental/ruhani, intelektual, dan sosial-budaya.¹⁴ Dalam hal ini, meskipun Nabi saw. tidak pernah membicarakan soal Keluarga Berencana secara tekstual seperti yang dipahami masyarakat masa sekarang, namun demikian terdapat beberapa hadis yang difahami oleh para ulama sebagai dasar, ketika membicarakan soal KB dalam perspektif Islam. Hadits itu antara lain adalah:

قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْرَلُ
وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

Artinya: ‘Amr berkata bahwa Ata’ mengabarkan kepadaku, ia mendengar Jabir ra berkata: “Kami pernah melakukan ‘azl (coitus interruptus) sementara Al-Quran masih turun (kepada Nabi saw.). (HR. Bukhari, no. 5208).¹⁵

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرَلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ -
فَلَمْ يَنْهَنَا

Artinya: Dari Jabir, ia berkata: Kami pernah melakukan ‘azl (coitus interruptus) pada masa Rasulullah saw. kemudian berita itu sampai

¹³ Yika Isma Setyaningsih, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran KB dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi terhadap Pelaksanaan KB di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun 2011)*. Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹⁴ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2016), hlm. 179

¹⁵ Lidwa Pustaka i-Software-Kitab 9 Imam, *Shahih Bukhari*, Kitab: Nikah Bab Hukum ‘Azl, No. 5208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Nabi saw. namun Nabi saw. tidak melarang kami. (HR. Muslim, no. 3634).¹⁶

Hadis-hadis di atas menegaskan tentang realitas praktik *'azl* di masa Nabi oleh sejumlah sahabat. Praktik *'azl* tidak dilarang oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa jika dipandang perlu atau mengandung kemaslahatan yang lebih besar, maka praktik *'azl* antara seorang suami dan istri dapat diterima. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa ajaran islam memiliki dua pilar esensial, yakni aqidah dan syariah. Aqidah adalah aspek teoritis (nazari) sedangkan syariah merupakan aspek praktis (amali) yang memuat aturan-aturan yang harus dipatuhi setiap muslim dalam kehidupannya, baik hubungannya dengan tuhan, alam semesta, sesama manusia maupun dengan kehidupan itu sendiri.¹⁷

Abi Sa'id al-Khudri, pernah menjelaskan bahwa ada seseorang lelaki Anshor mendatangi Rasulullah dan menceritakan bahwa ia memiliki seorang budak dan sama sekali tidak ingin budak tersebut hamil anaknya, sedangkan lelaki anshor tersebut menginginkan hubungan dengan sang budak namun tidak ingin sang budak hamil.¹⁸ Lelaki itu bertanya pada Rasulullah apakah perbuatannya melanggar aturan Allah sebab bangsa Yahudi pada saat itu memiliki paham bahwa *azl* atau menunda kehamilan dengan melakukan *azl* sama dengan melakukan pembunuhan. Lalu, Rasulullah pun menyatakan bahwa dikatakan orang Yahudi itu adalah bohong. Karena jika Allah

¹⁶ Lidwa Pustaka i-Software-Kitab 9 Imam, Shahih Muslim, Kitab Nikah, Bab Hukum Azl, No. 3634

¹⁷ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, (Kairo : Dar Al-Qolam, 2016) hlm.13

¹⁸ Hudaf, *Keluarga Berencana dalam Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan IAIN Jakarta, 2018), hlm. 18.

berkehendak tidak ada yang bisa menunda nyawa berada di rahim seorang wanita. “*Kalau saja Allah hendak menciptakan manusia (dari air mani itu), pasti kamu tidak bisa menghindarinya.*” (HR. Abu Dawud, no. 2173).¹⁹

عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُهُ أَنْ تَحْمِلَ. فَقَالَ «عَزَلْتُ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». قَالَ فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ. قَالَ «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.»

Dari Jabir ra. berkata: Seseorang dari Kaum Anshar datang menghadap Rasulullah dan bertanya: “Sungguh aku memiliki seorang budak perempuan yang aku gandrungi, namun aku tidak suka ia hamil”. Lalu Nabi mengatakan: “Ber-’azl-lah kamu darinya, jika mau, maka sungguh akan terjadi juga apa yang sudah dikadarkan untuknya.” Jabir berkata bahwa orang itu berdiam diri (dengan ‘azl-nya) kemudian datang lagi kepada Nabi dan berkata bahwa budak perempuannya telah hamil. Kemudian Nabi bersabda: “Sungguh sudah aku kabarkan kepadamu bahwa apa yang sudah dikadarkan untuknya tetap akan terjadi.” (HR. Abu Dawud, no. 2175).²⁰

Hadis di atas menunjukkan informasi dan latar belakang masalah metode klasik dalam mencegah terjadinya kehamilan, yaitu metode ‘azl. Metode ini dilakukan jika suami-istri sepakat untuk berhubungan seksual, namun belum/tidak menghendaki kehamilan atau memiliki anak. Metode ini pernah dipraktikkan sejumlah sahabat pada masa Nabi dan saat itu wahyu Alqur’an masih turun. Pada prinsipnya, praktik ‘azl tersebut tidak dilarang oleh Nabi dan juga tidak ada wahyu Alqur’an turun yang menegurnya. Bahkan ketika ada pendapat dari kaum Yahudi bahwa ‘azl termasuk pembunuhan kecil, Nabi membantahnya seraya menegaskan bahwa pemahaman kaum Yahudi tersebut

¹⁹ Lidwa Pustaka i-Software-Kitab 9 Imam, Sunan Abu Daud, Kitab Nikah, Bab Hukum ‘Azl, No. 2173

²⁰ *Ibid*, hadits No. 2175

tidak benar, tidak sesuai. Artinya jika yang melakukan penundaan adalah lelaki maka itu diperbolehkan bahkan diaminikan oleh Rasulullah.

Kemudian muncul pertanyaan, lalu bagaimana menyikapi hadis yang menegaskan bahwa Nabi saw. akan berbahagia dengan jumlah umatnya yang banyak di Hari Kimat kelak? Bagaimana dengan kisah seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan berkata: “Aku mendapatkan (calon) seorang perempuan yang memiliki status dan kecantikan, namun ia tidak bisa beranak, apakah aku boleh menikahinya?” Nabi menjawab: “Tidak”. Kemudian datang lagi kedua dan datang lagi ketiga kalinya (untuk bertanya lagi). Lalu Nabi menjawab: “Nikahilah calon yang penyayang dan potensial beranak. Aku sungguh akan memperbanyak umat ini melalui kalian”. (HR. Abi Dawud, no. 2052).²¹

Kejadian di atas menyampaikan pesan tentang pentingnya perlindungan diri terutama wanita, lebih khusus lagi adalah keturunan, sebagaimana kahir-akhir ini banyak manusia terbengkalai berbagai bentuk penderitaan dunia. Penderitaan itu antara lain dapat berbentuk kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, serta keburukan moral. Jika memang wanita diwajibkan untuk subur, karena ada banyak hal mudharat dalam pemakaian alat kontrasepsi maka sewajarnya laki-lakilah yang memakai alat kontrasepsi tersebut untuk menunda, atau menghentikan kehamilan. Alat kontrasepsi yang sedang digadag pada hari ini untuk lelaki adalah vasektomi. Selain

²¹ *Ibid*, Hadits No. 2052

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memudahkan terjadinya keturunan yang baik, juga menyelamatkan wanita dari kemudharatan pemakaian alat kontrasepsi lainnya.

Vasektomi memandu orang yang beriman untuk memikirkan keselamatan dan kesinambungan generasi secara lahir batin dan dunia akhirat. Lahirnya berbagai macam alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan, atau mengatur jarak kehamilan bahkan ada yang tidak menginginkan kehamilan, berpadu dengan perkataan Rasulullah yang menyatakan wanita itu harus subur.

Meskipun masih terjadi perdebatan di kalangan ulama, Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis justru banyak yang mengikuti kontrasepsi vasektomi ini. Bahkan terjadi peningkatan jumlah pasien dari tahun ke tahun. Misalnya tahun 2019 ada 8 orang, kemudian tahun 2020 sebanyak 19 orang serta pada tahun 2021 sudah berjumlah 34 Orang.

Hal yang menarik lagi adalah mayoritas para akseptor lebih memilih melakukan vasektomi tersebut karena latar belakang ekonomi yang sangat rendah/ miskin sehingga mereka takut memiliki anak yang banyak yang dalam pandangan mereka akan semakin membuat kehidupan mereka menjadi sengsara. Karenanya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kotrasespsi vasektomi ini di Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Benkalis.

Penelitian ini juga menjadi penting dan menarik ketika banyak orang selama ini hanya sedikit yang mengetahui apa itu vasektomi dalam program Keluarga Berencana (KB) dan cara melakukannya. Bahkan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perkembangan akhir-akhir ini, vasektomi dilakukan juga dengan melakukan rekanalisasi (penyambungan kembali). Cara ini dilakukan untuk mengembalikan bentuk semula seperti sebelum melakukan vasektomi. Hal tersebut menjadi sangat menarik ketika pada tahun 1979 MUI juga telah mengeluarkan fatwa haram tentang vasektomi yang kemudian direvisi kembali pada tahun 1983 dalam sidang Muktamar Nasional. Pada fatwa tahun 1979 vasektomi/ tubektomi diharamkan karena ada upaya pemandulan di dalamnya dan juga belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi atau tubektomi dapat disambung kembali. Sedangkan revisi fatwa tersebut adalah vasektomi tetap dilarang kecuali dalam keadaan darurat. Selain berbagai alasan yang telah disampaikan penulis sebelumnya, belum banyaknya yang meneliti tentang fatwa haram MUI mengenai vasektomi ini menyebabkan penulis ingin meneliti masalah tersebut.

Berangkat dari masalah tersebut, penulis termotivasi untuk mengkaji tentang bagaimana tinjauan hukum islam tentang masalah kontrasepsi tersebut, dengan judul: **KONTRAVERSI KONTRASEPSI VASEKTOMI; Analisis maqâshid al-syari'ah pada Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis**

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Beberapa persoalan dalam penelitian ini, dapat dilakukan identifikasi sebagai berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pentingnya keturunan yang berkualitas;
- b. Islam menghendaki umatnya untuk memiliki keturunan;
- c. Proses pernikahan diharapkan membantu untuk memperoleh keturunan;
- d. Program Keluarga Berencana bertujuan untuk mensejahterakan keluarga;
- e. Di antara metode KB adalah dengan Kontrasepsi Vasektomi;
- f. Cara Pemakaian Alat Kontrasepsi Vasektomi sesuai Syariah Islam;
- g. Aspek *Mashlahah* dan *Mudharat* Pemakaian Alat Kontrasepsi Vasektomi;
- h. Pandangan Hukum Islam atas persoalan Kontrasepsi Vasektomi;
- i. Pandangan masyarakat atas persoalan Kontrasepsi Vasektomi;

2. Pembatasan Masalah

Mengingat ruang lingkup kajian dan banyaknya masalah terkait sebagaimana yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada tinjauan *maqâshid al-syarî'ah* terhadap praktik KB Vasektomi pada Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagaimana pelaksanaan KB Vasektomi pada keluarga di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis?
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan KB Vasektomi pada keluarga di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis?
- c. Bagaimana pandangan *maqâshid al-syarî'ah* terhadap praktik KB Vasektomi pada Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**


Berdasarkan rumusan penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami;

- a. Pelaksanaan KB Vasektomi pada keluarga di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan KB Vasektomi pada keluarga di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;
- c. Pandangan *maqâshid al-syarî'ah* terhadap praktik KB Vasektomi pada Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: *Pertama*, kegunaan Secara Teoritis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum Islam, terutama pada upaya pembinaan keagamaan kepada

masyarakat; *Kedua*, Kegunaan Secara Praktis, yaitu memberikan informasi dan memperkaya sumber kepustakaan penelitian sehingga hasil penelitian nantinya diharapkan dapat di jadikan bahan yang lebih baik dan manfaat untuk penelitian yang selanjutnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang KB

Keluarga Berencana (KB) atau *Family Planning* (*Planned Parenthood*) atau *tanzimu an-nasl* النسل تنظيم (pengaturan keturunan atau kelahiran) mempunyai pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang konkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur.²²

Mahmud Syaltut mendefinisikan KB sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama-lamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara.²³

Dari definisi di atas Keluarga Berencana adalah istilah resmi yang dipakai di dalam lembaga-lembaga Negara kita seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Istilah KB mempunyai arti yang sama dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional yakni *family planning*. Bagi keluarga yang telah menganggap cukup jumlah anaknya maka KB berarti membatasi atau mencegah kehamilan,

²² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selektta Hukum Islam*, hal. 55.

²³ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa* (Mesir, Darul Qalam,t.th.), hal. 294-297.

sedangkan bagi keluarga yang masih menginginkan anak, KB berarti penjarangan kehamilan.²⁴

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa KB adalah pengaturan rencana kelahiran anak dengan melakukan suatu cara atau alat *Tahdid An-Nasl* yang konotasinya pembatasan atau mencegah kelahiran, yang mana hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu melanjutkan keturunan. Perencanaan merupakan hak dan wewenang setiap manusia, termasuk perencanaan berkeluarga dengan jumlah anak yang mungkin mampu ia tangguhkan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Perencanaan keluarga adalah merencanakan kelahiran dengan merencanakan kehamilan karena memakai atau menggunakan suatu cara atau alat/obat yang disebut kontrasepsi.²⁵

Dengan demikian dapat dibedakan antara mencegah kelahiran dengan mencegah kehamilan. KB adalah usaha untuk mencegah kehamilan. Kalau seorang muslim melakukan KB dengan motivasi yang hanya bersifat pribadi (*Individual Motivation*), misalnya ber - KB untuk menjarangkan kehamilan / kelahiran, atau untuk menjaga kesehatan / kesegaran / kelangsingan / badan si istri, hukumnya boleh saja, tetapi kalau seorang ber - KB disamping punya motivasi dan bersifat pribadi seperti untuk kesejahteraan keluarga, juga mempunyai sifat yang kolektif dan nasional (*Collective / Nasional Motivation*) seperti untuk kesejahteraan

²⁴ Agus Dwiyanto, *Penduduk dan Pembangunan*, hal. 403

²⁵ Abdurrahman Qadir, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat / negara, maka hukumnya bisa sunnah atau wajib tergantung pada keadaan.

Ada beberapa macam cara pencegahan kehamilan yang diperbolehkan oleh syara' antara lain, menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, *tablet vaginal*, *tissue*. Cara ini diperbolehkan asal tidak membahayakan nyawa sang ibu. Dan cara ini dapat dikategorikan kepada 'Azl yang tidak dipermasalahkan hukumnya. Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang merupakan sumber pokok hukum Islam dan yang menjadi pedoman hidup bagi ummat Islam, tidak ada nash yang sharih yang melarang ataupun yang memerintahkan secara eksplisit. Karena itu, hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah Islam, sebagaimana dalam *qaidah fiqhiyah* yang mengatakan:

الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Artinya : "Pada dasarnya segala sesuatu perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya".²⁶

Selain berpegangan dengan kaidah hukum Islam tersebut di atas, pada dasarnya Islam membolehkan orang Islam ber-KB.²⁷ Dalam pelaksanaannya, KB menggunakan metode-metode yang bersifat permanen dengan cara Vasektomi (*Vas Ligation*), Tubektomi (*Tubal Ligation*), Histerektomi dan Aborsi, yang merupakan cara pencegahan kehamilan, dan ini adalah cara yang dilarang oleh syara' yaitu, dengan cara merubah atau merusak organ tubuh yang bersangkutan. Hal ini tidak

²⁶ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta, 2006) hlm. 129

²⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1997) h. 55 -56

diperbolehkan karena menentang tujuan pernikahan untuk menghasilkan keturunan.²⁸

Cara yang masyhur yang biasa dilakukan oleh orang di zaman Nabi untuk menyetop kehamilan, yaitu 'Azl (mengeluarkan mani di luar Rahim ketika terasa akan keluar). Menumpahkan air mani di luar kemaluan seorang laki-laki, apabila untuk *mashlahah* (kebaikan) hukumnya boleh.

Diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu 'anhum bahwa mereka melakukan Azl dan Nabi Muhammad SAW membiarkan mereka atas hal itu (tidak menegur / melarang). Dan hal itu apabila untuk mashlahat bisa jadi karena ia belum menghendaki kehamilan pada saat itu, atau sesungguhnya bermesraan di sekitar kemaluan bisa membawa kepada jima'. Aisyah radhiyallahu 'anha berkata : “Nabi Aisyah radhiyallahu 'anha. Maksudnya sesungguhnya sunnah bagi suami, apabila perempuan (istrinya) sedang haid atau nifas bahwa bercumbu dengannya dari belakang sarung atau celana dalam atau semisalnya.²⁹

Para sahabat banyak yang melakukan Azl ketika Nabi masih hidup dan wahyupun masih terus turun, sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan di shahihkan oleh Muhammad Nasharuddin Al-Bani dalam hadits ke 1917.

حدثنا هارون بن إسحق المهداني حدثنا سفيان عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل (رواه ابن ماجه وصحه محمد نصر الدين الباني
(1917

²⁸ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 1997) hal.58

²⁹ Syaikh Bin Baz – *Majalah Buhuts*, edisi 26 hal. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :

"Telah menceritakan kepada kami Harun Bin Ishaq Al Hamdani berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru dari 'Atha dari Jabir ia berkata, "kami pernah melakukan 'Azl pada masa Rasulullah SAW, sementara Al Qur'an masih turun".³⁰

Dalam riwayat lain ia berkata :

عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.

Artinya :

"Dari Jabir dia berkata : "Kami melakukan 'Azl di masa Rasulullah SAW, kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, namun beliau tidak melarang kami".³¹

Adapun diperbolehkan 'Azl, sebagaimana Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Umar bin Khathab Radiallau'anhum, ia berkata :

"Rasulullah SAW melarang 'Azl dari istri-istri mereka kecuali dengan izinnya.³² Dan Abdurrazzaq meriwayatkan dalam musnad nya dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radiallau'anhum, ia berkata : "(Nabi Muhammad SAW) melarang 'Azl terhadap wanita merdeka kecuali dengan izinnya".³³ Ini menunjukkan bolehnya 'Azl dengan izinnya dan melarangnya bila tanpa izinnya, dan sesungguhnya 'Azl terhadap wanita (budak) tidak membutuhkan izinnya, serta perlu diperhatikan agar tidak melakukannya kecuali karena kebutuhan yang mendesak atau darurat.

Dan gambaran 'Azl adalah : melepaskan (zakar, kemaluan laki-laki) setelah dimasukkan (ke lubang vagina) untuk mengeluarkan mani di luar

³⁰ Hadist Ibnu Majah dalam kitab sunan ibnu majah hadits ke 1927 (Pen. (عبد أبو ماجة ابن) المتوفى) باب 'Azl Juz 1. hal. 620.

³¹ Hadist Muslim dalam kitab Shahih Muslim, Bab Hukum 'Azl, Juz II / 1440,hal. 1065

³² HR. Ahmad 1/31, Ibnu Majah 1928, ath-Thabrani dalam Ausath 3679 dan al-Baihaqi dalam al-Kubra 14102. Hal. 245. Hadits ini dha'if akan tetapi baginya ada beberapa syahid (penguat).

³³ Abdurrazzaq dalam Musnad nya 12562 dan al-Baihaqi dalam al-Kubra 14103. Hal. 765

vagina.³⁴ Di zaman pemerintahan Umar, dalam satu majelis orang-orang banyak berbincang masalah Azl. Kemudian ada salah seorang laki-laki yang berkata, bahwa orang-orang Yahudi beranggapan, Azl itu berarti pembunuhan yang kecil.

Disini kami akan menukilkan beberapa fatwa lembaga tokoh ulama di kerajaan Saudi Arabia nomor 42 tanggal 13 / 4 / 1396 H, yang berbunyi Bahwa berdasarkan pertimbangan;

- a. Bahwa syariat Islam menyukai tersebarnya dan banyaknya keturunan, dan keturunan itu dianggap sebagai suatu nikmat yang sangat besar dari Allah kepada hamba - hamba - Nya, maka banyak nash-nash hukum dari kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya yang mendorong Panitia pengkajian ilmiah dan Pemberian fatwa untuk melakukan penelitian yang disiapkan untuk lembaga dan orang yang mengajukannya;
- b. Bahwa pendapat tentang pembatasan keturunan atau pencegahan kehamilan merupakan penghancuran terhadap fitrah manusia yang telah ditetapkan Allah dan terhadap syariat Islam yang diridhai Allah bagi hamba – hamba Nya;
- c. Bahwa para penyeru pembatasan keturunan atau pencegahan kehamilan adalah suatu kelompok yang seruannya bertujuan untuk memperdaya orang-orang Islam secara umum dan orang-orang Arab secara khusus, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk menjajah

³⁴ Fatawa Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmu dan Fatwa (19/328). Hal. 456

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara dan memperbudak penduduknya, dimana melakukannya merupakan bagian dari perbuatan Jahiliyah dan buruk sangka kepada Allah SWT serta pelemahan terhadap eksistensi Islam yang disusun oleh banyaknya jumlah manusia dan keterikatannya; maka majelis memutuskan bahwa pembatasan keturunan tidak dibolehkan secara mutlak dan pencegahan kehamilan juga tidak dibolehkan bila tujuannya karena takut jatuh miskin. Hal ini karena Allah SWT adalah Pemberi rezeki dan Pemilik kekuatan yang kokoh.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an pada surah Huud / 11 : 6.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
 فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Terjemahan : “Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalm kitab yang nyata (Lauh Mahfuz)”.³⁵

Namun apabila pencegahan kehamilan itu karena suatu tujuan yang mendesak, seperti perempuan tidak mampu melahirkan secara wajar dan karenanya ia terpaksa harus menjalani operasi untuk mengeluarkan anak atau ditangguhkan sampai waktu tertentu demi suatu kemaslahatan yang diinginkan oleh suami istri, maka ketika itu tidak ada larangan terhadap pencegahan kehamilan itu atau menangguhkannya sebagai pelaksanaan

³⁵ Kementerian Agama RI, AMCF Al-Qur'an dan terjemah, (cet : Adhwaul bayan 2015), Juz 12 hal. 222.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari apa yang ada dalam hadits shahih dan apa yang diriwayatkan dari 'ijma' sahabat radhiallahu 'anhum Tentang kebolehan 'Azl dan sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh sebagian ahli fiqhi tentang bolehnya minum obat untuk menghilangkan air mani sebelum empat puluh hari. Bahkan terkadang ditemukan pecegahan kehamilan itu dalam kondisi darurat yang mendesak.³⁶

2. Faktor-Faktor Yang Mendorong Keluarga Berencana

Di antara sekian banyak alasan yang mendorong dilakukannya Keluarga Berencana adalah :

Pertama, Khawatir terhadap kehidupan atau kesehatan si ibu apabila hamil atau melahirkan anak, yakni setelah dilakukan suatu penelitian dan pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercaya. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah / 2 : 195;

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”³⁷

Hudzaifah berkata, “Ayat ini turun sehubungan dengan hukum memberi nafkah keluarga.” (HR. Bukhari).³⁸ Dalam ayat lain Allah SWT, berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4 : 29.

³⁶ Surga Bersama Keluarga, Membina Rumah Tangga Islami (Adab al-Islam fi Nizham al-Usrah), Karya sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki. (Terbit, Pustaka Hidayah) Cet. Pertama Syawal 1424 H/ Desember 2003. hal. 167-168

³⁷ Kementerian Agama RI, AMCF Al-Qur'an dan terjemah, (cet : Adhwaul bayan 2015), halaman 30

³⁸ Asbabun Nuzul Ayat 195, Kementerian Agama RI, AMCF Al-Qur'an dan terjemah, (cet : Adhwaul bayan 2015), halaman 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, Khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersulit beribadah, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang, justru untuk kepentingan anak-anaknya, sedangkan Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2 : 185.

Ketiga, Keharusan melakukan Azl yang biasa terkenal dalam syara' ialah karena khawatir dengan kondisi perempuan pada saat menyusui kalau hamil dan melahirkan kembali. Nabi menamakan bersetubuh sewaktu perempuan masih menyusui, dengan ghilah atau ghail, karena penghamilan itu dapat merusak air susu dan melemahkan anak. Dinamakannya ghilah atau ghail, karena suatu bentuk kriminalitas yang sangat rahasia terhadap anak yang sedang disusui. Oleh karena itu sikap seperti ini dapat dipersamakan dengan pembunuhan misterius.

Nabi Muhammad SAW selalu berusaha demi kesejahteraan ummatnya, untuk itu ia perintahkan kepada ummatnya supaya berbuat apa yang kiranya membawa maslahat dan melarang yang kiranya akan membawa bahaya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits yang artinya : “Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Muhammad bin Abdurahman bin Naufal berkata ; telah mengabarkan kepadaku ‘Urwah bin Az Zubair dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Judamah binti Wahab Al Asadiyah, ia mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sungguh, aku pernah berkeinginan untuk melarang kalian dari ghilah, sehingga aku mengingat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa orang-orang Romawi dan Persi juga melakukannya, dan hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka.” Malik berkata : “Ghilah adalah suami yang menyetubuhi istrinya, padahal istrinya masih menyusui”.³⁹

3. Konsep Alat Kontrasepsi

Kontrasepsi adalah pencegaha terbuahnya sel telur oleh sel sperma (konsepsi) atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke dinding Rahim.⁴⁰ Sementara menurut M. Sharif Chaundhry, kontrasepsi adalah “*Most birth control methods are designed to prevent conception and are called contraceptives. At least eight major categories of contraceptive drugs and device exist: oral contraceptives, minipills, postcoital pills, injections, IUD (Intra Urine Device), vagina spermicides, vaginal barriers and condom.*”⁴¹

Kontrasepsi adalah pencegahan konsepsi (pembuahan) atau mencegah terjadinya pertemuan antara sel telur (ovum) dari wanita dengan sel mani (sperma) dari pria pada persetubuhan sehingga tidak terjadi kehamilan. Cara kerja (mekanisme) alat kontrasepsi berbeda tetap berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi 3 bagian.⁴²

Menurut Rahmat Rosyadi alat kontrasepsi adalah Mencegah terjadinya ovulasi, melumpuhkan sperma, menghalangi pertemuan sel telur

³⁹ Hadist Musnad Ahmad dalam kitab Muwatha’ Malik No Al-Alamiyah : 1117 / Daar Al- Ma’rifah Libanon : 1328, Kitab Penyusuan, Bab Himpunan Pengetahuan Penyusuan, Ensiklopedi Hadits. Hal. 968

⁴⁰ Taufan Nugroho dkk, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. (Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 2014)

⁴¹ M. Sharif Chaundhry, *Family Planning in Islam*, (New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 2006), hlm. 7.

⁴² Ikhwani Ratna & Irdyanti, *Perbedaan Pengaruh Penggunaan Alat Kontrasepsi Iud Dan Suntik Terhadap Siklus Haid Perempuan Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru*, dalam Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender; Vol 11, No 2 (2012), hlm. 2

dengan sperma, intinya adalah kontrasepsi sebuah alat, benda, cara mengatur agar tidak terjadi kehamilan bagi wanita sampai sekarang cara kontrasepsi yang ideal belum ada semua masing-masing memiliki mudharat dan masalah, ada manfaat dan non manfaatnya bahkan lebih banyak mendatangkan mudharat.⁴³

Menurut Prawirohardjo alat kontrasepsi seharusnya dipakai yang ideal itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dapat dipercaya,
- b. Tidak menimbulkan efek yang mengganggu kesehatan bagi wanita.
- c. Memiliki daya kerjanya dapat diatur menurut kebutuhan.
- d. Tidak menimbulkan gangguan sewaktu melakukan koitus.
- e. Tidak memerlukan motivasi terus-menerus.
- f. Mudah pelaksanaannya.
- g. Murah harganya sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- h. Dapat diterima penggunaannya oleh pasangan yang bersangkutan.

Berdasarkan penggunaannya, kontrasepsi dapat dibagi menjadi dua cara, yakni:

- a. Kontrasepsi non permanen, yaitu metode kontrasepsi yang digunakan untuk mengatur atau mencegah kehamilan secara temporer seperti senggama terputus, pantang berkala, kondom, diafragma, topi serviks

⁴³ Saiffudin. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. (Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2019), hlm. 534.

(cervix cap), pasta (cream, jelly), tablet berbusa, pil, IUD (Intra Uterine Device) dan suntikan.⁴⁴

- b. Kontrasepsi permanen (sterilisasi), yaitu pemandulan bagi laki-laki atau perempuan dengan jalan operasi agar tidak memperoleh keturunan lagi.⁴⁵

Sedangkan menurut Atikah Proverawati, macam-macam kontrasepsi adalah; *Pertama*, Kontrasepsi Sederhana, diantaranya adalah;⁴⁶

- a. Kondom

Kondom merupakan selubung/sarung karet tipis yang dipasang pada penis sebagai tempat penampungan sperma yang dikeluarkan pria pada saat senggama sehingga tidak tercurah pada vagina. Cara kerja kondom yaitu mencegah pertemuan ovum dan sperma atau mencegah spermatozoa mencapai saluran genital wanita. Sekarang sudah ada jenis kondom untuk wanita, angka kegagalan dari penggunaan kondom ini 5-21%.

- b. Coitus Interruptus

Coitus interruptus atau senggama terputus adalah menghentikan senggama dengan mencabut penis dari vagina pada saat suami menjelang ejakulasi. Kelebihan dari cara ini adalah tidak memerlukan alat/obat sehingga relatif sehat untuk digunakan wanita dibandingkan

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Atikah Proverawati, *Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi*. (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010)

dengan metode kontrasepsi lain, risiko kegagalan dari metode ini cukup tinggi.

c. KB Alami

KB alami berdasarkan pada siklus masa subur dan tidak masa subur, dasar utamanya yaitu saat terjadinya ovulasi. Untuk menentukan saat ovulasi ada 3 cara, yaitu : metode kalender, suhu basal, dan metode lendir serviks.

d. Diafragma

Diafragma merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mencegah sperma mencapai serviks sehingga sperma tidak memperoleh akses ke saluran alat reproduksi bagian atas (uterus dan tuba fallopi). Angka kegagalan diafragma 4-8% kehamilan.

e. Spermicida

Spermicida adalah suatu zat atau bahan kimia yang dapat mematikan dan menghentikan gerak atau melumpuhkan spermatozoa di dalam vagina, sehingga tidak dapat membuahi sel telur. Spermicida dapat berbentuk tablet vagina, krim dan jelly, aerosol (busa/foam), atau tisu KB. Cukup efektif apabila dipakai dengan kontrasepsi lain seperti kondom dan diafragma.

Kedua, Kontrasepsi Hormonal, diantaranya adalah;

a. Pil KB

Yaitu suatu cara kontrasepsi untuk wanita yang berbentuk pil atau tablet yang berisi gabungan *hormon estrogen* dan *progesteron* (Pil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kombinasi) atau hanya terdiri dari *hormon progesteron* saja (Mini Pil). Cara kerja pil KB menekan ovulasi untuk mencegah lepasnya sel telur wanita dari indung telur, mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma sukar untuk masuk kedalam rahim, dan menipiskan lapisan endometrium. Mini pil dapat dikonsumsi saat menyusui. Efektifitas pil sangat tinggi, angka kegagalannya berkisar 1-8% untuk pil kombinasi, dan 3-10% untuk mini pil.

b. Suntik KB

Suntik KB ada dua jenis yaitu, suntik KB 1 bulan (cyclofem) dan suntik KB 3 bulan (DMPA). Cara kerjanya sama dengan pil KB. Efek sampingnya dapat terjadi gangguan haid, depresi, keputihan, jerawat, perubahan berat badan, pemakaian jangka panjang bisa terjadi penurunan libido, dan densitas tulang.

Ketiga, Implant. Implant adalah alat kontrasepsi yang disusupkan dibawah kulit, biasanya dilengan atas. Cara kerjanya sama dengan pil, implant mengandung levonogestrel. Keuntungan dari metode implant ini antara lain tahan sampai 5 tahun, kesuburan akan kembali segera setelah pengangkatan. Efektifitasnya sangat tinggi, angka kegagalannya 1-3%.

Keempat, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/IUD. AKDR adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan kedalam rahim yang bentuknya bermacam-macam, terdiri dari plastik (polyethylene), ada yang dililit tembaga (Cu), dililit tembaga bercampur perak (Ag) dan ada pula yang batangnya hanya berisi hormon progesteron. Cara kerjanya, meninggikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

getaran saluran telur sehingga pada waktu blastokista sampai ke rahim endometrium belum siap menerima nidasi, menimbulkan reaksi mikro infeksi sehingga terjadi penumpukan sel darah putih yang melarutkan blastokista, dan lilitan logam menyebabkan reaksi anti fertilitas. Efektifitasnya tinggi, angka kegagalannya 1%.

Kelima, Metoda Kontrasepsi Mantap (Kontap). *Keenam*, Vasektomi Vasektomi merupakan operasi kecil yang dilakukan untuk menghalangi keluarnya sperma dengan cara mengikat dan memotong saluran mani (vas defferent) sehingga sel sperma tidak keluar pada saat senggama, efektifitasnya 99%.⁴⁷

Jenis-jenis alat kontrasepsi dan metodenya lebih aman dan menjaga kesehatan wanita adalah tubektomi dan vasektomi. Karena tidak dipakai kepada wanita akan tetapi jenis kontrasepsi ini dipakai oleh lelaki.

Hukum menggunakan kontrasepsi hormonal adalah boleh. Kontrasepsi ini dilakukan dengan penyuntikan yang dilakukan tanpa memperlihatkan aurat. Tetapi Syaikh Utsaimin melarang pemakaian yang terus menerus karena bisa menjadi KB permanen dan menimbulkan efek samping berbahaya bagi wanita. Salah satunya adalah melakukan Vasektomi. Metode ini termasuk pemakaian kontrasepsi dengan hormonal.

4. Konsep tentang Vasektomi

Vasektomi mempunyai banyak nama antara lain: Sterilisasi pada pria, ada juga yang menyebut sebagai Kontrasepsi Mantap Pria

⁴⁷ Sarwono, *lmu Kebidanan*. (Jakarta: Yayasan Bineka Pustaka, 2010), hlm. 301-307

(KONTAP), tidak sedikit juga yang menyebut Sebagai Metode Operasi Pria (MOP).

Vasektomi adalah istilah dalam ilmu bedah yang terbentuk dari dua kata yaitu *vas* dan *ektomi*. *Vas* atau *vasa* deferensia artinya saluran benih yaitu saluran yang menyalurkan sel benih jantan (*spermatozoa*) keluar dari buah zakar (*testis*) yaitu tempat sel benih itu diproduksi menuju kantung mani (*vesikulamenalis*) sebagai tempat penampungan sel benih jantan sebelum dipancarkan keluar pada saat puncak senggama (ejakulasi).

Sementara *Ektomi* atau *Ektomia* artinya pemotongan sebagian. Jadi Vasektomi artinya adalah pemotongan sebagian (0,5-1 cm) saluran benih sehingga terdapat jarak diantara ujung saluran benih bagian sisi testis dan saluran benih bagian sisi lainnya yang tersisa dan pada masing-masing ujung kedua ujung saluran yang tersisa tersebut dilakukan pengikatan sehingga saluran menjadi buntu atau tersumbat.

Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan okulasi vas deferens sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilasi (penyatuan dengan ovum) tidak terjadi.⁴⁸

Dalam kamus sosiologi dan kependudukan bahwa Vasektomi merupakan suatu operasi yang mempunyai satu tujuan menghapuskan adanya pembuatan sperma laki-laki.⁴⁹ Pengertian lain tentang Vasektomi

⁴⁸ Dyah Novita Setia Arum dan Sujiyatini, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini* (Yogyakarta: Mitra Cendikia Yogyakarta, 2009), h. 170.

⁴⁹ G. Kartasapoetra dan Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 439.

juga didapat dari kamus besar bahasa Indonesia, Vasektomi ialah operasi untuk memandulkan pria dengan cara memotong saluran sperma atau saluran mani dari bawah buah zakar sampai ke kantong sperma.⁵⁰

Vasektomi adalah metode atau bisa dikatakan cara kontrasepsi dilakukan dengan memotong vas deferens, yakni saluran berbentuk tabung kecil di dalam *skrotum* yang mengantarkan sperma agar bisa keluar melalui penis dan tidak bisa membuahi sel telur. Biasanya, dokter meminta Anda untuk menjalani tes lanjutan sekitar 8-16 minggu setelah vasektomi.⁵¹

Vasektomi ialah usaha untuk mengikat (memotong) saluran sperma, sehingga sel mani laki-laki tidak dapat berfungsi.⁵² Vasektomi termasuk salah satu cara yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan pada wanita, dan cara tersebut juga bersifat permanen. Dalam kondisi normal, sperma diproduksi dalam testis. Pada saat ejakulasi, sperma mengalir melalui 2 buah saluran berbentuk pipa (vas deferens), bercampur dengan cairan semen (cairan pembawa sperma), dan keluar melalui penis. Apabila sperma dari laki – laki masuk dan bergabung dengan sel telur wanita, maka terjadilah kehamilan, saluran (vas deferens) tersebut dipotong dan kedua ujung saluran diikat, sehingga sperma tidak dapat mengalir dan bercampur dengan cairan semen. Dengan kata lain vasektomi yaitu prosedur klinik yang bertujuan untuk menghentikan

⁵⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1259

⁵¹ Dwi Anton dan Dyah Andari, *Memilih Kontrasepsi Aman dan Halal*, (Solo: PT. Aqwa Media Profetika, 2018), hlm. 134.

⁵² ‘Abdu al-Rahman Isa, *al-Mu’amalah al-Haditsah wa Ahkamuha*, (Mesir: Maktabah Mukhaimir, tt.), h.83-91.

kapasitas pria dengan jalan melakukan okulasi vas deferens sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilasi (penyatuan dengan ovum) tidak terjadi.⁵³

Vasektomi adalah suatu proses pemotongan vas deferens (saluran pipa), yang merupakan saluran yang mengangkut sperma dari epididimis di dalam testis ke vesikula seminalis. Dengan memotong vas deferens, sperma tidak mampu untuk diejakulasikan dan pria akan menjadi tidak subur setelah vas deferens bersih dari sperma, yang memakan waktu sekitar tiga bulan.³ Lelaki atau pria yang disterilisasi testisnya masih tetap berfungsi, sehingga lelaki masih mempunyai semua hormon yang diperlukan. Juga kepuasan seks tetap sebagaimana biasa. Demikian pula kelenjar-kelenjar yang membuat cairan putih tidak berubah, sehingga pada waktu puncak kenikamatan seks (orgasme), cairan putih (sperma atau air mani) masih keluar dari penis.⁵⁴

Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada sperma yang tersisa di dalam penis. Meskipun begitu, Vasektomi masih bisa membuat pasangan hamil kecuali dokter berani memastikan jumlah sperma benar-benar nol. Pengertian vasektomi adalah salah satu jenis/alat kontrasepsi yang paling efektif pada pria dengan tingkat keberhasilan mencapai 99 persen. Artinya, kurang dari 1 di antara 100 orang wanita yang hamil setelah satu tahun pria menjalani prosedur *vasectomy*. Oleh itu sebabnya,

⁵³ Dyah Novita Setia Arum dan Sujiyatini, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini* (Yogyakarta: Mitra Cendikia, 2009), h. 170

⁵⁴ Masjufuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, cet. V, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 40-41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah prosedur vasektomi (*vasectomy*) pada pria selesai, Anda disarankan tetap menggunakan metode kontrasepsi lain, setidaknya sampai 3 bulan.

Vasektomi yang dapat dilakukan, dengan dua cara yang berbeda yaitu metode sayatan, metode ini menggunakan *vasectomy* konvensional atau metode sayatan, dokter bedah akan membuat sayatan pada kedua sisi skrotum, yaitu bagian atas skrotum dan bagian bawah penis. Kemudian vas deferens di dalamnya akan dihilangkan, diikat, atau bahkan dikaterisasi. Bekas luka kemudian akan dijahit sebagai tahap terakhir. Hingga sperma tidak bisa membuahi sel telur karena tidak ada lagi sisanya.⁵⁵

Sedangkan metode tanpa sayatan pada *vasectomy* yaitu metode tanpa pisau bedah, dokter bedah akan menggunakan penjepit kecil untuk menahan saluran yang akan dipotong, selanjutnya, dibuat lubang kecil pada kulit *skrotum* lalu dokter memotong bagian saluran sebelum mengikatnya. Prosedur vasektomi ini tidak memerlukan jahitan. Bahkan, vasektomi (*vasectomy*) bisa dibilang adalah prosedur yang paling populer karena minim risiko dan komplikasi.⁵⁶

Dalam beberapa hal, kontrasepsi untuk pria ini, merupakan suatu metode kontrasepsi operatif minor pada pria yang sangat aman, sederhana dan sangat efektif, memakan waktu operasi yang singkat dan tidak memerlukan anestesi umum. Tetapi diseluruh dunia, kontap-pria masih

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ibid hlm 129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan metode yang terabaikan dan kurang mendapat perhatian, baik dari pihak pria/suami maupun petugas medis Keluarga Berencana.⁵⁷ Di masa lalu, hal tersebut disalahkan pada sikap pihak pria/suami, yaitu:

- a. “Pria lebih tertarik untuk menunjukkan kejantannya daripada ikut bertanggung jawab dalam perencanaan keluarganya”.
- c. “Pria takut bahwa tindakan kontap-pria akan melukai kehidupan seksnya”.
- d. Menyamakan tindakan kontap-pria dengan pengebirian (kastrasi).

Disamping itu, sebab – sebab lain yang mungkin menyebabkan kontap-pria kurang mendapat minat, yaitu:

- a. Tersedianya metode kontrasepsi baru lain.
- b. Prosedur – prosedur baru yang membuat kontap-wanita menjadi lebih aman dan lebih mudah dikerjakan dibandingkan sebelumnya (meskipun masih tetap lebih kompleks daripada kontap-pria).
- c. Minat yang kurang dari petugas Keluarga Berencana, yang umumnya terlatih dalam bidang kesehatan ibu dan anak.
- e. Angka perceraian yang meningkat.

Sekarang, setelah penelitian – penelitian menunjukkan bahwa tidak ada efek buruk pria terhadap kegairahan seksual, kemampuan ereksi dan ejakulasi setelah menjalani kontap-pria, lebih banyak perhatian diberikan kepada metode ini. Bahkan sekarang, untuk mengurasi rasa takut pihak pria akan tindakan/istilah operasi yang selalu dihubungkan dengan pisau-

⁵⁷ Maslani, Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah, Fiqih Kontemporer*, (Bandung: Segarsy, 2009), h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasi, telah dikembangkan metode Vasektomi Tanpa Pisau (VTP).⁵⁸ Saat ini, meskipun telah tersedia fasilitas untuk tindakan reversal/pemulihan-kembali/reanastomosis/rekanalisasi vas deferens (seperti juga pada kontap-wanita), kontap pria atau vasektomi dianggap sebagai suatu metode yang permanen dan keberhasilan reversibilitas tidak dapat dijamin sepenuhnya. Hal ini sangat penting untuk dikemukakan kepada calon ekseptor pada saat konseling.

Adapun keuntungan dari kontrasepsi ini adalah; 1). Efektif; 2). Aman, mordibilitas rendah dan hamper tidak ada mordibilitas; 3). Sederhana; 4). Cepat, hanya memerlukan waktu 5 – 10 menit; 5). Menyenangkan bagi akseptor karena memerlukan anestesi local saja; 6). Biaya rendah; 7). Secara kultural, sangat dianjurkan di negara – negara dimana wanita merasa malu untuk ditangani oleh dokter pria atau kurang tersedia dokter wanita dan paramedic wanita.⁵⁹ Sedangkan aspek kerugiannya adalah, yaitu: 1). Diperlukan suatu tindakan operatif; 2). Kadang – kadang menyebabkan komplikasi seperti pendarahan atau infeksi; 3). Kontap-pria belum memberikan perlindungan total sampai semua spermatozoa, yang sudah ada di dalam system reproduksi distal dari tempat oklusi vas deferens, dikeluarkan; dan 4). Problem psikologis yang berhubungan dengan perilaku seksual mungkin bertambah parah setelah tindakan operatif yang menyangkut system reproduksi pria.

⁵⁸ Dyah Novita Setia Arum dan Sujiyatini, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini* (Yogyakarta: Mitra Cendikia, 2009), h. 160

⁵⁹ Abd al-Rahim Umran, *Islam dan KB*, (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 1997)

Langkah-Langkah dalam Operasi Vasektomi adalah sebagai berikut:

- a. Celana dibuka dan baringkan pasien dalam posisi terlentang;
- b. Daerah kulit skrotum, penis, supra pubis dan bagian dalam pangkal paha kiri kanan dibersihkan dengan cairan yang tidak merangsang seperti larutan Iodoform (betadine) 0,75% atau larutan *klrheksidin (hibiscrub)* 4%. Bila ada bulu perlu dicukur terlebih dahulu, sebaiknya dilakukan oleh pasien sendiri sebelum berangkat ke klinik;
- c. Tutuplah daerah yang telah dibersihkan tersebut dengan kain steril berlubang pada tempat skrotum ditonjolkan keluar;
- d. Tepat di linea mediana di atas vas deferens kulit skrotum diberi anestesi lokal (prokain atau novokain atau xilokain 1%) 0,5 ml, lalu jarum diteruskan masuk dan di daerah distal serta proksimal vas deferens dideponir lagi masing-masing 0,5 ml;
- e. Kulit skrotum diiris longitudinal 1 sampai 2 cm, tepat di atas vas deferens yang telah ditonjolkan ke permukaan kulit;
- f. Setelah kulit dibuka, vas deferens dipegang dengan klem, disiangi sampai tampak vas deferens mengkilat seperti mutiara, pendarahan dirawat dengan cermat. Sebaiknya ditambah lagi obat anestesi ke dalam fascia vas deferens dan baru kemudian fascia disayat longitudinal sepanjang 0,5 cm. Usahakan tepi sayatan rata (dapat dicapai jika pisau cukup tajam) hingga memudahkan penjahitan kembali. Setelah fascia vas deferens dibuka terlihat vas deferens yang berwarna putih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- mengkilat seperti mutiara. Selanjutnya vas deferens dan fasianya dibebaskan dengan gunting halus berujung runcing;
- g. Jepitlah vas deferens dengan klem pada dua tempat dengan jarak 1-2 cm dan ikat dengan benang kedua ujungnya. Setelah diikat jangan dipotong dulu. Tariklah benang yang mengikat kedua ujung vas deferens tersebut untuk melihat kalau ada pendarahan yang tersembunyi. Jepitan hanya pada titik pendarahan, jangan terlalu banyak, karena dapat menjepit pembuluh darah lain seperti arteri testikularis atau deferensialis yang berakibat kematian testis itu sendiri;
 - h. Potonglah di antara dua ikatan tersebut sepanjang 1 cm. Gunakan benang sutra No. 00, 0, atau 1 untuk mengikat vas tersebut. Ikatan tidak boleh terlalu longgar tetapi juga jangan terlalu keras dapat memotong vas deferens;
 - i. Untuk mencegah rekanalisasi spontan yang dianjurkan adalah dengan melakukan interposisi fascia vas deferens, yakni menjahit kembali fascia yang terluka sedemikian rupa, vas deferens bagian distal (sebelah ureteral) dibenamkan dalam fascia dan vas deferens bagian proksimal (sebelah testis) terletak di luar fascia. Cara ini akan mencegah timbulnya rekanalisasi;
 - j. Lakukanlah tindakan di atas (langkah 6-9) untuk vas deferens kanan kiri, dan setelah selesai, tutuplah kulit dengan 1-2 jahitan plain catgut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 000 kemudian rawat luka operasi sebagaimana mestinya, tutup dengan kasa steril dan di plaster.⁶⁰

5. Konsep *Maqasid al-Syariah*

Secara etimologi *al-maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua unsur kata yaitu; *maqashid* dan *syari'ah*, unsur pertama (*maqashid*) merupakan bentuk jama' dari kata *maqshud* yang merupakan kata jadian (*masdar*) *qashada* yang berarti bermaksud atau menuju sesuatu. dengan demikian *maqashid* adalah tempat atau objek sasaran dari suatu tindakan.⁶¹ Unsur kedua, (*syari'ah*) berarti kebiasaan atau *sunnah*.⁶² Pada mulanya kata *syari'ah* dimaksudkan bagi semua tuntutan Allah kepada umat-Nya yang disampaikan melalui Rasulullah SAW.⁶³ Kemudian dalam istilah ahli *ushul fiqh* mengalami penyempitan makna, bagi mereka *syari'ah* merupakan bagian tertentu dari ajaran Islam secara keseluruhan. Kata *syari'ah* menurut mereka mempunyai kesesuaian dengan salah satu tema pokok al-Qur'an yang secara sederhana diungkapkan dalam tiga hal: *aqidah*, *akhlak* dan *syari'ah*, dalam kaitan ini *syari'ah* dikaitkan dengan "hukum syara'" yang berkaitan dengan *amal lahiriah mukallaf*.⁶⁴

⁶⁰ Saifuddin dkk., *Buku Panduan*, h. 85-89.

⁶¹ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1996), h. 632. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Quwaitiyyah, 1986), h. 16.

⁶² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Pendidikan Kader Ulama' Angkatan ke-8 MUI, (Jakarta: Media Utama, 2000), h. 26.

⁶³ QS. (42) : 13, QS. (45): 18. Lihat penjelasan Fazlur Rahman, *al-Islam*, (Chicago: University of Chicago, 1979), h. 108

⁶⁴ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*, (Beirut : Dar al-Ilm al-Malayin, tt), Juz V, h. 4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terminologis terdapat beberapa pengertian yang diungkapkan oleh ulama' ushul fiqh, Imam al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda dengan sebutan tersebut, misalnya *maqashid al-syari'ah*,⁶⁵ atau *al-maqashid al- Syar'iyah fi al-Syari'ah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*,⁶⁶ walaupun kata- kata tersebut secara redaksional berbeda-beda namun mengandung pengertian yang sama yakni berarti tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Secara lebih tegas Imam al-Syatibi memberikan definisinya dengan ungkapan, "Sesungguhnya syari'ah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat."⁶⁷ Sementara Illal al-Fasi memberikan definisi maqasid al- Syari'ah secara lebih ringkas, yaitu tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari'ah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan dalam hukum syari'ah.⁶⁸

Menurutnya Imam al-Syatibi, *maqâshid al-syarî ah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

"(1). Kemauan taklîf, maknanya adalah kemauan seorang mukallaf dalam mengerjakan beban yang telah ditentukan oleh Syâri'. Selanjutnya as- Syatibi mengatakan bahwa perkara yang maklum adalah yang sesuai dengan perbuatan mukallaf. Sedangkan keterkaitan antara perbuatan dengan perkara tersebut, itulah yang dimaksud oleh Syâri', (2) Maqâshid sebagai dalalah dari khithâb syara' atau menurut ahli ushûl adalah nash, dan (3) Maqâshid syari'ah dari hukum, yaitu menarik kemaslahatan dan menghindari kesusahan".⁶⁹

⁶⁵ *Ibid.*, h. 6.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 7-8. Lihat Asfari Jaya Bahri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah (Menurut al-Syatibi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 1-2.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 8.

⁶⁸ Ilall al-Fasi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Rabat: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, tt), h. 50 dan 169.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurutnya Muhammad al-Thâhir ibn Ashûr membagi maqâshid al- syari'ah menjadi dua bagian, yaitu: (1) *Maqashid al-syari'ah al-'ammah* adalah makna-makna dan hukum yang telah didiskripsikan oleh Syâri' dalam segenap permasalahan syara' tanpa mengkhususkan pada hal-hal tertentu. Pembahasannya meliputi: Karakteristik syari'ah, Tujuannya secara umum, makna-makna yang mempunyai korelasi dengan pensyari'atan dan sebagainya, dan (2) *Maqâshid al-syari'ah al-khâshah* adalah tata cara yang dimaksudkan oleh syara' untuk merealisasikan maqâ shid manusia yang mempunyai nilai kemanfaatan atau untuk menjaga mashlahah manusia dalam aktifitasnya⁷⁰.

“Inti dari tasyri’ Islam adalah jalbu al-mashâlih dan dar’u al-mafsadah. Inilah yang dimaksud dengan pelestarian tatanan dunia dan pengaturan perilaku manusia sehingga terhindar dari tindakan-tindakan destruktif. Akan tetapi, mashlahah ini terkait oleh besar atau kecilnya pengaruh dari kesalehan ummah atau jamaah. Tinjauan mashlahah dari sisi pengaruh ini terbagi ke dalam dlarû riyah, hâjjiyah dan tahsî niyah. Secara garis besar maqâshid syari’ah terbagi dua bagian“:

Pertama, maqâshid yang dikembalikan kepada maksud syâri'. Syâri' menurunkan hukum bagi makhluknya dengan satu illat yaitu kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan duniawi, maupun kemaslahatan ukhrawi. *Kedua*, hukum syari'ah yang dikembalikan

⁷⁰ Muhammad Thâhir bin 'Asyûr, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Amman: Dâr al-Nafâ'is, 2001), h. 252-253. Lihat M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Illahi, al-Qur'an dan Dinamika kehidupan Masyarakat*, (Jakarta; Lentera Hati, 2006), h. 242.

kepada maksud mukallaf. Hal ini dapat diimplementasikan dalam tiga visi; *dlarûriyah*, *hâjjiyah* dan *tahsîniyah*“.⁷¹

Menjaga maqshâ shid syarî'ah sebagaimana yang digariskan oleh ahli Ushul Fiqh terbagi kepada tiga tingkatan: *dlarûriyah*, *hâjjiyah* dan *tahsîniyah*. Dalam fiqh aulawiyât dituntut untuk mendahulukan *dlarûriyah* dari pada yang *hâjjiyah*. Demikian halnya jika terjadi pergesekan antara *hâjjiyah* dan *tahsî niyah*, kita dituntut untuk mendahulukan *hâjjiyah* daripada *tahsîniyah*.

Pertama, *dlarûriyah* adalah bentuk kemaslahatan primer yang mendesak untuk dipenuhi oleh masyarakat baik secara kolektif maupun oleh masing-masing individu. Sekiranya terabaikan maka akan mengakibatkan destruktif bagi manusia sendiri atau tatanan yang telah mapan. Dalam kaitannya dengan *dlarûriyah*, sebagaimana yang akan dirinci nanti dibagi menjadi lima bagian *hifdz al-dîn* lebih diprioritaskan daripada *hifdz al-nafs*, dan *hifdz al-nafs* lebih diprioritaskan daripada *hifz al- 'aql* dan begitu seterusnya.

Kedua, *hâjjiyah* adalah kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat demi peningkatan kestabilan tatanan hidup, atau guna terciptanya kondisi yang lebih baik. Jika mashlahah ini terabaikan bahayanya tidak sampai mengganggu keamanan yang ada, hanya terjadi kurang serasian hidup. Seperti pensyari'atan rukhshah (keringanan)

⁷¹ Dalam buku Fiqih Lintas Agama, istilah ini lebih dimudahkan dengan istilah Kemaslahatan yang bersifat primer (*al-dharuriyyah*), kemaslahatan yang bersifat sekunder (*al-hajjiyah*), dan kemaslahatan yang bersifat suplementer (*al-tahsiniyyat*). Lihat Mun'im A Sirry (Ed), *Fiqh Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis* (Jakarta; Paramadina, 2004), h., 10-11.

dalam *hifdz al-din*, dan *hifdz nashl* menasabkan anak hasil adopsi kepada orang tua asli dan diperbolehkannya berbuka puasa bagi musafir serta yang sakit. Termasuk dalam hal ini penciptaan cara-cara lain sebagai *sad al dzarâi'*.

Ketiga, tahsî niyât adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap kepribadian dan kemuliaan akhlaq, berorientasi pada legitimasi sosial yang tidak kontradiktif dengan syari'at. Kemashlahatan tahsnîyât melahirkan kondisi umat yang mendekati kesempurnaan, sehingga bisa menarik simpati dari umat lain terhadap masyarakat Islam. Seperti disyari'atkannya menjaga kebersihan, berhias dan dalam mu'amalah terdapat pelarangan menjual barang najis dan kotoran yang membahayakan kesehatan umum. Lebih terperinci lagi, maqâshid syari'ah dalam visi dlarûriyah terbagi menjadi lima yang kemudian lebih dikenal dengan al- kulliyât al-khams, yaitu : “

- a. *Hifdz al-Dîn*; (Perlindungan terhadap keyakinan agama). Syari'ah Islam mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan yang ada, agar dalam masyarakat yang berada di dalam naungan shari'ah Islamiyyah, agama yang bervariasi dapat hidup berdampingan secara damai, saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling intervensi dan interpolasi ajaran,⁷² sehingga keyakinan masing-masing tergambar jelas, (QS. al-Kafirun 109: 1-6). Syari'ah Islam juga melarang ada pemaksaan untuk memeluk agama di luar

⁷² Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta; Amzah, 2009) hlm, 14-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keyakinannya (QS. al-Baqarah 2: 256). Dampaknya adalah membuahkan kerjasama yang seimbang antara umat beragama dalam kegiatan social, ekonomi, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Yang digambarkan oleh QS. al-Mumtahanah 60: 8, yaitu

Ayat ini, menegaskan bahwa tidak boleh melakukan ketidakadilan terhadap orang-orang yang tidak memerangi atau memusuhi Islam. Dalam konteks ke-Indonesiaan yang sangat majmuk saat ini, maka tuntutan untuk saling menghormati dan mendamaikan antar sesama bangsa, menjadi sangat penting untuk dilakukan.

- b. *Hifdz al-nafs* (Perlindungan terhadap keselamatan jiwa); Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan keselamatan diri manusia, dan menjadi tetap dihormatinya kemuliaan, martabat manusia sebagai anugrah dari Allah SWT. Dampaknya adalah terjaminnya ketentraman dan kondisi masyarakat yang santun dan beradab (masyarakat madani/civil society), (QS. al-An'am 6: 151), (al-Baqarah 2: 179).

Ayat ini memberikan penjelasan tentang kemungkinan terjadinya *qishash* atas orang-orang yang berbuat tidak adil pada dirinya. Namun demikian memaafkan dengan memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik bagi seseorang, itu lebih baik dan mulia.

- c. *Hifdz al-áql* (Perlindungan terhadap eksistensi akal); akal adalah dimensi paling penting dalam kehidupan manusia. Keberadaanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi pembeda utama dengan makhluk lain serta menjadi alasan mengapa Allah menetapkan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia. Akal juga amat menentukan baik buruknya perilaku hidup dan peradaban. Oleh karena itu, shari'ah Islam mengajarkan untuk memelihara dan mengembangkan kejernihan apemikiran manusia serta amannya produk pemikiran manusia, sehingga tidak mudah kegalauan dan kebingungan yang dapat menimbulkan kebingasan. Oleh karena itu apapun yang dapat merugikan fungsi pemikiran, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, dicegat oleh syari'at Islam. Perlindungan terhadap kerusakan pemikiran maupun fungsi aqliyah manusia merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat yang menginginkan kemajuan, sebab hal ini merupakan kebutuhan semua orang tanpa memandang suku, bangsa ataupun agama.

Penting bagi umat Islam untuk menjaga akal sehatnya agar tetap teguh dan berkembang dengan baik. Minuman keras, dan hal-hal lain yang bisa menyebabkan hilangnya fungsi akal manusia, sungguh sangat dilarang oleh Allah SWT.

- d. *Hifdz al-Nasl* (Perlindungan terhadap keturunan); Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati system keluarga (keturunan), sehingga masing- masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenteram dan tenang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perkawinan ini diantaranya adalah upaya Allah untuk memberikan ruang bagi manusia untuk bisa merawat dan meneruskan keturunan biologisnya. Islam sangat memberikan penghormatan bagi manusia untuk terus mengembangkan keturunannya dengan baik. Oleh karena itu, Allah melarang umatnya untuk mencelakai atau mencederai keturunan kita.

- e. *Hifdz al-Mâl* (Perlindungan terhadap harta); Islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab (economical civility). Untuk itu Islam mengajarkan tata cara memperoleh harta, seperti hukum bolehnya jual beli disertai persyaratan keridlaan dua belah pihak dan tidak ada praktik riba dan monopoli, (QS. al-Baqarah 2: 275), (QS. al-Nisa 4: 29).⁷³

Setelah itu semua, Islam juga menjamin hukum privasi umat Islam sendiri. Yaitu harta kekayaan yang dimiliki sesungguhnya adalah milik Tuhan tetapi diberikan keluasan baginya untuk memfungsikannya. Namun demikian, lagi-lagi Allah menerangkan tentang ketidakbolehan untuk saling merampas dan berbuat batil.

Dengan demikian maka semakin banyak dan kuat serta terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi dera dan rajam bagi pezina serta hukuman ta'zir lainnya adalah

⁷³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjaga keturunan. Kemudian, apabila masalah tersebut dipandang dari segi kekuatan yang timbul dari dirinya dan bekas yang dihasilkan.⁷⁴

Tahsiniyyat adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekati diri kepada Allah, dan lain sebagainya.⁷⁵

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Pada dasarnya urgensi kajian penelitian adalah sebagai bahan auto kritik terhadap penelitian yang ada, mengenai kelebihan dan kekurangannya, sekaligus sebagai bahan perbandingan terhadap kajian yang terdahulu, dan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dan hampir sama dari seseorang, baik dalam bentuk Tesis, buku dan dalam bentuk tulisan lainnya.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan persoalan pernikahan dan hamil diluar nikah yang sudah teruji keshahihannya diantaranya meliputi:

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ibid, hlm 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, Tesis dengan judul “Analisis Hukum Islam tentang Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana”.⁷⁶ Masalah yang dibahas adalah terkait dengan hukum penerapan vasektomi dan tubektomi dalam studi hukum Islam. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Keluarga Berencana menurut ulama, merupakan salah satu bentuk usaha manusia dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia guna menghasilkan keturunan generasi yang kuat dimasa yang akan datang. Hukum ber-KB juga bisa berubah dari mubah (boleh) menjadi sunnah, wajib makruh atau haram, seperti halnya hukum perkawinan bagi orang Islam, yang hukum asalnya juga mubah. Hukum mubah itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu Muslim yang bersangkutan, selain juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat. Dari penelitian diatas, masalah yang dibahas adalah terkait dengan hukum penerapan vasektomi dan tubektomi dalam rana studi hukum Islam.

Kedua, Hasil penelitian dengan judul “Faktor Determinan Partisipasi Pria Dalam Vasektomi”.⁷⁷ Permasalahan yang dibahas dalam penelitian diatas adalah tentang factor-factor yang menyebabkan seorang pria memiliki peran yang dominan dalam penggunaan alat kontrasespsi vasektomi. Adapun hasil penelitiannya adalah: Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan vasektomi adalah jumlah anak (nilai p 0,002 OR 5,76) dan akses media (nilai p 0,005 OR 10,0). Sedangkan tingkat pendidikan tidak

⁷⁶ Mukhamad, “Analisis Hukum Islam tentang Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana”, dalam *Tesis*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2009), hlm. 9.

⁷⁷ Andik Setiyono, “Faktor Determinan Partisipasi Pria Dalam Vasektomi”, dalam *jurnal* Tasikmalaya : Universitas Siliwangi Fakultas Ilmu Kesehatan, 2015), 8.

berhubungan dengan vasektomi. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu disini tidak dibahas tentang vasektomi dan tubektomi yang terkait dengan medis ataupun hukum positif.

Ketiga, penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrasepsi Jenis Vasektomi Dan Tubektomi”.⁷⁸ Masalah yang dibahas adalah tentang hukum seseorang menggunakan alat kontrasepsi jenis vasektomi dan tubektomi dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Adapun hasil penelitiannya adalah: vasektomi dan tubektomi dalam hukum Islam tidak boleh kecuali ada dharuroh.

Keempat, penelitian dengan judul “Fatwa MUI tentang Vasektomi Tanggapan Ulama Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (Mop)”.⁷⁹ Dalam penelitian diatas, pokok permasalahan yang dibahas adalah terkait tentang perbedaan fatwa atau pandangan Ulama Islam (MUI) dalam menanggapi persoalan pemakaian vasektomi serta dampaknya bagi peningkatan medis operasi pada pria. Adapun hasil penelitiannya adalah: *Pertama*, MUI mengubah fatwa hukum vasektomi dari haram menjadi halal (atau mubah dengan syarat) karena telah menemukan *‘illat* baru berupa keberhasilan rekalisasi, sehingga hukum menjadi berubah sesuai dengan *‘illat* tersebut. Sebagian ulama (Muhammadiyah) merespon fatwa vasektomi 2012 setuju dengan pengetatan dan penambahan syarat tertentu. Sebagian ulama lain (NU) meresponnya dengan kurang setuju terhadap fatwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁸ Nur Laili Hidayati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrasepsi Jenis Vasektomi Dan Tubektomi*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum , 2013), 7.

⁷⁹ Muhyiddin, *Fatwa Mui Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (Mop)*, (Semarang : IAIN Walisongo, 2014), 11.

vasektomi 2012, karena bukti keberhasilan rekanalisasi, yang baru satu-dua bukti dianggap belum meyakinkan (muḥaqqaqah). Dua macam respon ini membuktikan bahwa masalah vasektomi merupakan masalah ijthādiyyah yang memungkinkan lahirnya perbedaan pendapat. *Kedua*, lahirnya fatwa vasektomi di bulan Juli 2012 yang membolehkan vasektomi dengan syarat, belum berdampak pada peningkatan jumlah kesertaan KB pria vasektomi di Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa fatwa haram vasektomi sebelum tahun 2012 tidak menjadi faktor utama rendahnya angka vasektomi. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama – sama menggunakan pendapat ulama sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini tidak menggunakan fatwa MUI.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Tri Utami, dengan judul “PENGALAMAN MENGGUNAKAN ALAT KONTRASEPSI MANTAP (VASEKTOMI) DI KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR”.⁸⁰ Hasil penelitian Tri Utami ini adalah bahwa selama ini Mitos yang terjadi dimasyarakat pada umumnya bahwa akseptor setelah menggunakan vasektomi penis tidak dapat berdiri, gairah seks menurun pasca operasi, tidak akan bisa ejakulasi lagi, terasa lemas sedangkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dimana partisipan menjelaskan bahwa pada umumnya mereka kurang memperhatikan perubahan yang terjadi dan menganggap bahwa bila istri tidak komplain berarti tidak ada masalah dan tidak menganggap masalah seksual sebagai masalah yang perlu dibahas, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁰ Tri Utami, “Pengalaman Menggunakan Alat Kontrasepsi Mantap (Vasektomi) di Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur”, dalam *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, Vol. 09 No. 02, Desember 2018

penting melakukan hubungan seksual antara suami dan istri adalah menunaikan kewajiban dan kemampuan berhubungan intim 3 sampai 4 kali dalam sehari dan mampu berhubungan antara 1 sampe 2 jam dalam sekali berhubungan setelah menggunakan vasektomi, kemampuan berhubungan intim setelah menggunakan vasektomi lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Dimana vasektomi tidak mempengaruhi kemampuan seorang pria dalam menikmati hubungan seksual.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁸¹ Sementara analisis dan pengolahan datanya akan dipergunakan metode deskriptif. Hal ini mengingat bahwa data yang diperoleh dari data yang bersifat kualitatif, artinya berupa pernyataan verbal dan bukan data dalam bentuk angka-angka.⁸² Sementara menurut Sumadi, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan mengenai situasi atau kejadian-kejadian, sifat populasi atau daerah tertentu dengan mencari informasi faktual, justifikasi keadaan, membuat evaluasi, sehingga diperoleh gambaran yang jelas.⁸³ Artinya, penelitian yang mempunyai tujuan untuk membuat pencitraan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan data-data yang terkait dengan sifat populasi daerah tertentu.⁸⁴ Koentjaraningrat kemudian mempertegas bahwa penelitian yang bersifat deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu keadaan, gejala-gejala

⁸¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 33-34.

⁸² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

⁸³ Marzuki, *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial, Ekonisia*, (Yogyakarta, Kampus Fakultas Ekonomi, UII, 2005), Cet. Ke.I. h. 25

⁸⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kelompok tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain yang ada di masyarakat.⁸⁵ Mendeskriptifkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat serta faktor-faktor yang menjadi suatu perubahan dalam penelitian.

Penelitian ini, juga menggunakan pendekatan kualitatif, sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸⁶ Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat post-positivisme, sebuah rancangan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana penelitian adalah sebagai instruksi dan kuncinya.⁸⁷

Pendekatan penelitian kualitatif ini, biasanya lebih banyak digunakan dalam sebuah penelitian sosial. Ia mempergunakan data yang dinyatakan verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis. Pengolahan data dan pengujian hipotesis tidak berdasarkan statistik, melainkan dengan pola berfikir tertentu dengan menaruh hukum logika.⁸⁸ Atau pendekatan lain yang menyatakan bahwa kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar-dasar suatu penelitian suatu kerja statistik sosial, tetapi berdasarkan bukti dan bentuk kualitatif yang dimana merupakan unsur novasi baik fonologis maupun lesikal

⁸⁵ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 32

⁸⁶ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 36

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeth, 2008), h. 15

⁸⁸ Marzuki, *Metodologi Riset (Panduan Penelitian Bidang Bisnis Dan Sosial)*, (Jakarta: Ekonesia, 2005), h. 15

yang dimiliki oleh suatu kelompok tertentu dengan bahasan tertentu pula yang secara eksklusif.⁸⁹

Diantara alasan yang sangat mendukung untuk memilih pendekatan ini adalah segala permasalahan yang dijadikan sebagai bahasan dan materi penelitian bersifat *holistic*, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi social tersebut dijangkau dengan metode yang dilakukan tersebut. Selain itu, pendekatan ini, bermaksud untuk memahami suatu kondisi dan situasi social secara komperhensif dan mendalam, dengan menemukan pola dan hipotesis dengan teori.⁹⁰ Begitu pula, penelitian ini memilih pendekatan kualitatif karena; *Pertama*, penelitian ini mengulas pemahaman dan menjabarkan situasi kompleks dalam masyarakat atau kancan social. Dengan begitu lebih mudah mengadakan penyusunan dengan kenyataan yang berdimensi ganda; *Kedua*, lebih mempermudah peneliti di dalam menyajikan data-data yang telah dihasilkan secara langsung dengan hakikat yang hubungan antara peneliti dan objek penelitian; *Ketiga*, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola nilai yang kondisinya dihadapi.⁹¹

Penelitian ini juga berbasis pada “*people’s point of view*”, yaitu focus pada seseorang dalam memberikan interpretasi atas makna kehidupannya dan menekankan pada titik pandang orang-orang. Sementara pemaparan hasil

⁸⁹ M. Hariwajaya, *Metodologi Dan Tehnik Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Desertasi*, (Yogyakarta, Elmartera Publishing, 2007), h. 69

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang didasarkan dengan data dan informasi lapangan dengan menarik benang merah dari makna dan konsepnya.⁹²

Berbagai penjelasan dan penjabaran bagaimana penelitian ini dengan sifatnya dan dikolaborasikan dengan berbagai teori yang diperjelaskan kembali dengan pendapat-pendapat di atas maka jenis penelitian deskriptif (descriptive research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif sesuai dengan tujuan yang akan dijadikan dalam konsep penelitian ini, yaitu untuk mengetahui tinjauan *maqâshid al-syari'ah* terhadap praktik KB Vasektomi pada Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Adapun waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Desember sampai dengan Maret tahun 2021, setelah dilakukan seminar Proposal, maka penelitian akan dilaksanakan.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif, sesungguhnya tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan sebagai “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi satu sama lain secara sinergi. Situasi sosial tersebut, dapat di rumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang di sudut-sudut jalan yang sedang mengobrol, di

⁹² Maman Rachman, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian Pendidikan*, (IKIP Semarang Press; Semarang, 1993), h. 114

desa, di kota. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui.⁹³

Sementara sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, atau informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.⁹⁴

Sedangkan dalam teknik pengambilan sampel atau *teknik sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tsb. kemudian diteliti dan hasil penelitian (kesimpulan) kemudian dikenakan pada populasi (generalisasi).

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik sampling secara *non-probabilitas*. Teknik sampling *non-probabilitas* adalah teknik pengambilan *sample* yang tidak memberikan peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel atau dengan kata lain ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar.

Adapun dalam teknik sampling secara *non-probabilitas*, penulis menggunakan jenis yang disebut dengan *Puposive sampling* atau *judgmental sampling*, yaitu Penarikan sampel secara *puposif* merupakan cara penarikan

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), h.

⁹⁴ *Ibid*

sample yang dilakukan memilih subjek berdasarkan *criteria spesifik* yang ditetapkan peneliti.⁹⁵

Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (*emergent sampling design*). Caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.⁹⁶

Oleh karena itu, informan yang menjadi sumber utama data penelitian ini adalah;

1. Mereka yang ahli di bidang Vasektomi, yang menjadi topik utama dalam riset ini; yaitu dr. Hendri Ady, S.POG, dr. Darmalius Saputra dan Bidan Gina;
2. Mereka yang terlibat dalam KB Vasektomi; yaitu 5 orang. Jais Gunawan, Mashuri, Mazlan Haris, Adnan, dan Iwan.

D. Sumber Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (*primer*) dan data pendukung (*skunder*). Agak sukar dijelaskan apabila dalam pengambilan sumber data tidak

⁹⁵ *Ibid*, h. 32

⁹⁶ *Ibid*, h. 219

mencantumkan seberapa besar peluang dalam ketercakupan data-data tersebut untuk dapat mewakili secara keseluruhan.

1. Data primer adalah data yang diambil langsung dari subjek penelitian atau informan kunci dalam penelitian ini, yaitu dokter yang melaksanakan KB Vasektomi juga bidan dan mereka yang melakukan praktik KB Vasektomi di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.
2. Data sekunder adalah data yang diambil melalui bahan bacaan seperti buku-buku teks, serta data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian juga dipengaruhi dari jenis sumber data. Dikarenakan jenis sumber data dalam penelitian ini adalah orang (*person*) dan kertas atau tulisan (*paper*) maka untuk memperoleh dan mengumpulkan data digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab antara pencari data dengan informen atau sumber data. Tanya jawab yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik pada proses tanya jawab, dan masing-masing dari pihak dapat menggunakan metode ini secara wajar dan lancar. Sedangkan interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu wawancara dilakukan dengan membawa quisioner lengkap dan terperinci serta bebas

menanyakan apa saja, dan pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh seorang responden.⁹⁷

2. Dokumentasi

Perolehan data melalui data-data yang sudah ada dan tersedia dari para dokter atau bidan yang melakukan prosesi KB Vasektomi di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Dalam hal ini data yang diambil adalah data yang sangat berkaitan dalam penelitian.

F. Validitas Data

Validitas data di dalam penelitian kualitatif berbeda dengan kuantitatif, jika kuantitatif menggunakan validitas dan reliabilitas, dalam penelitian kualitatif menggunakan konsep keabsahan data. Keabsahan data akan meningkatkan kedalaman peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul, jadi pemahaman yang mendalam atas fenomena yang diteliti merupakan nilai yang terkandung dalam penelitian kualitatif. Sebab, penelitian kualitatif lahir untuk menangkap arti (*meaning*) atau memahami gejala, peristiwa, fakta, kejadian, realitas atau masalah tertentu mengenai peristiwa sosial dan kemanusiaan dengan kompleksitasnya secara mendalam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan

⁹⁷ Kartini Kartono, *Metodologi Research Social*, (Bandung: Alumni, Bandung, 1997), h.

pengecekan atau sebagai pembanding dalam data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.⁹⁸

G. Analisis Data

Setelah diperoleh data yang lengkap dan telah dikumpulkan, maka langkah selanjutnya yaitu memberikan analisa data yang ada, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul lalu digambarkan melalui kata-kata yang didukung dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 330

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan pembahasan data diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan KB Vasektomi pada keluarga di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, secara medis dibolehkan dengan syarat dan ketentuan serta prosedur yang berlaku, atau diperbolehkannya karena dalam kondisi darurat atau hajat, serta memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan sebelum dan sesudah menggunakan vasektomi, supaya terhindar dari kerugian yang sangat fatal dalam menjaga vitalitas bagian tubuh yang sudah melakukan vasektomi.
2. Terdapat beberapa faktor yang yang mempengaruhi pelaksanaan KB Vasektomi pada keluarga di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, antara lain sebagai berikut:
 - a). Faktor Ekonomi (terbagi menjadi dua, yang pertama takut susah dalam perekonomian keluarga dan yang kedua ingin menata perekonomian keluarga sehinga bisa merawat anak dengan baik).
 - b). Faktor Informasi (mengetahui yang sebenarnya tentang vasektomi barulah mereka mau mengikuti program kontrasepsi ini).
 - c). Faktor Kemudahan Akses Pelayanan (Adanya kemudahan akses pelayanan vasektomi sangat penting sekali untuk menarik minat seseorang melakukan vasektomi).
 - d). Faktor Dukungan Istri (Terkadang ketika suami ragu-ragu

apakah mau ikut kontrasepsi vasektomi atau tidak, sang istrilah yang bisa meyakinkan untuk ikut). e). Faktor Kesehatan (Ketika sang istri tidak cocok/timbul gangguan kesehatan, menggunakan alat kontrasepsi lain maka tidak ada pilihan lain bagi sang suami kecuali dia yang harus memakai alat kontrasepsi vasektomi).

3. Kontrasepsi vasektomi yang diperbolehkan adalah yang dilakukan dengan motif yang benar (merawat anak dan kesehatan), banyak mendatangkan manfaat mu'tabaroh (vasektomi tidak mempengaruhi gairah sex, komplikasi yang kemungkinan muncul lebih sedikit dan ringan, teknik operasi bersifat kecil dan sederhana serta kontrasepsi vasektomi lebih sehat dan aman apabila dibandingkan dengan jenis kontrasepsi yang lain) dan tidak menimbulkan dampak negatif, serta dilakukan dengan teknik operasi yang dibetulkan oleh syari'at (yang masih memungkinkan untuk proses *recanalisasi* kembali). Sedangkan kontrasepsi vasektomi yang tidak diperbolehkan adalah kontrasepsi vasektomi yang dilakukan dengan motif yang mulgho (takut miskin), yang mendatangkan manfaat yang mulgho (Biaya murah/gratis) dan bisa menimbulkan dampak negatif yang fatal serta dilakukan dengan teknik operasi yang tidak dibetulkan oleh syari'at (yang tidak mungkin untuk dilakukan proses *recanalisasi* kembali).

B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian secara mendalam tentang kontrasepsi vasektomi pada keluarga di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi rekomendasi, antara lain:

1. Masyarakat yang ingin mengikuti program kontrasepsi vasektomi perlu diberikan penyuluhan agama terkait hukum vasektomi agar kontrasepsi vasektomi yang akan digunakan bisa sesuai dengan syari'at;
2. Perlu ada peningkatan fasilitas, layanan serta akses terkait kontrasepsi vasektomi sehingga masyarakat bisa lebih mudah lagi ketika akan menggunakan kontrasepsi vasektomi.
2. Perlu diadakan penyebaran informasi yang lebih intens melalui media cetak atau elektronik terkait kontrasepsi vasektomi agar informasi yang benar dapat tersampaikan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat tidak salah dalam memahami kontrasepsi vasektomi.
3. Perlu adanya pendampingan dari tim kesehatan sebelum dan sesudah operasi vasektomi sehingga bisa meminimalisir dampak negatif yang dikhawatirkan muncul setelah operasi.
4. Perlu diadakan pelatihan secara berkala dan intensif untuk tenaga medis yang menangani operasi vasektomi sehingga kemampuan dan keahlian tenaga medis akan selalu terasah dan semakin mahir sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan ketika operasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdu al-Rahman Isa, *al-Mu'amalah al-Haditsah wa Ahkamuha*, (Mesir: Maktabah Mukhaimir, tt.)
- Abd al-Rahim Umran, *Islam dan KB*, (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 1997)
- Abd. al-Rahim 'Omran, *Islam & KB*, (terj. dari *Family Planning in the Legacy of Islam*, London & New York: Routledge) (Jakarta: Lentera Basritama, 1992)
- Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Quwaitiyyah, 1986)
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fiy Ushul al-Syari'at*, (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, tt), Juz V
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta; Amzah, 2009)
- Ahmad, "Frekuensi dan Determinan Kontrasepsi Pria di Indonesia" dalam *Jurnal KESMAS, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 3, No. 5, April 2009,
- Andik Setiyono, "Faktor Determinan Partisipasi Pria Dalam Vasektomi", dalam *jurnal Tasikmalaya : Universitas Siliwangi Fakultas Ilmu Kesehatan*, 2015)
- Asfari Jaya Bahri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah (Menurut al-Syatibi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Atikah Proverawati, *Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi*. (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010)
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, *Informasi Pelayanan Kategori Mantap Pria (Vasektomi)*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2011)
- BKKBN, *Mengoptimalkan Kinerja di Wilayah Dan Sasaran Khusus*. (Jakarta: Genta Jalsus, 2015)
- Dwi Anton dan Dyah Andari, *Memilih Kontrasepsi Aman dan Halal*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2018)
- Dyah Novita Setia Arum dan Sujiyatini, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini* (Yogyakarta: Mitra Cendikia, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dyah Novita Setia Arum dan Sujiyatini, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini* (Yogyakarta: Mitra Cendikia, 2009),
- Fazlur Rahman, *al-Islam*, (Chicago: University of Chicago, 1979)
- Fernando Arnold. Vasektomi Pada Pria Bisa Ganggu Performa Seks. (Artikel Kesehatan: diakses di <http://www.alodokter.com/vasektomi-pada-pria-bisa-ganggu-performa-seks> pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 09.39 WIB). 2021, hlm. 1.
- Hudaf, *Keluarga Berencana dalam Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan IAIN Jakarta, 2018)
- Jim Fahimah, "Analisis Kontra Indikasi dan Manfaat Kontrasepsi Vasektomi di Kota Bengkulu (Perspektif Maslahah Mursalah)", dalam *Jurnal Manhaj*, Vol. 1, Nomor 1, Januari – April 2017
- Ikhwan Ratna & Irdayanti, *Perbedaan Pengaruh Penggunaan Alat Kontrasepsi Iud Dan Suntik Terhadap Siklus Haid Perempuan Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru*, dalam *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*; Vol 11, No 2 (2012)
- Ilall al-Fasi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Rabat: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, tt)
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Kartini Kartono, *Metodologi Research Social*, (Bandung: Alumni, Bandung, 1997)
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985)
- Lexy j moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, 2011, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1996)
- M. Hariwajaya, *Metodologi Dan Tehnik Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Desertasi*, (Yogyakarta, Elmartera Publishing, 2007)
- M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Illahi, al-Qur'an dan Dinamika kehidupan Masyarakat*, (Jakarta; Lentera Hati, 2006)
- M. Sharif Chaundhry, *Family Planning in Islam*, (New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 2006)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, (Kairo : Dar Al-Qolam, 2016)
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Ditjen BIPH Departemen Agama RI, 2010)
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Ditjen BIPH Departemen Agama RI, 2012)
- Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III* (Jakarta: MUI, 2009)
- Maman Rachman, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian Pendidikan*, (IKIP Semarang Press; Semarang, 1993)
- Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2016)
- Marzuki, *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Social, Ekonisnia*, (Yogyakarta, Kampus Fakultas Ekonomi ,UII, 2005) , Cet. Ke.I.
- Masjufuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, cet. V, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986
- Maslani, Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah, Fiqih Kontemporer*, (Bandung: Segarsy, 2009),.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Muhammad Thâhir bin 'Asyûr, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Amman: Dâr al- Nafâ'is, 2001)
- Muhyiddin, "Fatwa Mui Tentang Vasektomi; *Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)*" dalam *Jurnal Ahkam*, Volume 24, Nomor 1, April 2014
- Mukhamad, "Analisis Hukum Islam tentang Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana", dalam *Tesis*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2009)
- Mun'im A Sirry (Ed), *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis* (Jakarta; Paramadina, 2004)
- Nur Laili Hidayati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrasepsi Jenis Vasektomi Dan Tubektomi*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum , 2013)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
- Saiffudin. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. (Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2019).
- Sarwono, *Ilmu Kebidanan*. (Jakarta: Yayasan Bineka Pustaka, 2010)
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Pendidikan Kader Ulama' Angkatan ke-8 MUI, (Jakarta: Media Utama, 2000)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeth, 2008)
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)
- Taufan Nugroho dkk, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. (Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 2014)
- Yika Isma Setyaningsih, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran KB dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi terhadap Pelaksanaan KB di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun 2011)*. Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3738/Un.04/Ps/HM.01/11/2021 Pekanbaru, 30 November 2021
Lamp. : 1 berkas
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: ZULKIFLI
NIM	: 21990215671
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: V (Lima) / 2021
Judul Tesis/Disertasi	: KONTROVERSI KONTRASEPSI VASEKTOMI Analisis Maqashid Al- Syari'ah Pada Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kecamatan Siak kecil Kabupaten Bengkalis

Waktu Penelitian: 3 Bulan (01 Desember 2021 s.d 01 Maret 2022)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/240
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN SUSKA RIAU, Nomor : B-3738/UN. 04/PS/HM. 01/11/2021 Tanggal 30 November 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : ZULKIFLI |
| 2. NIM / KTP | : 21990215671 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Konsentrasi | : HUKUM KELUARGA |
| 5. Jenjang | : S2 |
| 6. Judul Penelitian | : KONTROVERSI KONTRASEPSI VASEKTOMI ANALISIS MAQASHID AL SYARI'AH PADA MASYARAKAT KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS |
| 7. Lokasi Penelitian | : KECAMATAN SIAK KECIL, KABUPATEN BENGKALIS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Januari 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Direktur Program Pascasarjana UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Language Development Center
State Islamic University of SUKKA Riau



UIN SUSKA RIAU
Language Development Center
State Islamic University of SUKKA Riau

Language Development Center
State Islamic University of SUKKA Riau

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

Language Development Center
State Islamic University of SUKKA Riau

Language Development Center
State Islamic University of SUKKA Riau



Language Development Center
State Islamic University of SUKKA Riau

This is to certify that

Name : Zulkifli

ID Number : 21990215671

Date of Birth : June 20, 1995

Sex : Male

Test Form : Paper Based Test

Language Development Center
State Islamic University of SUKKA Riau

Language Development Center
State Islamic University of SUKKA Riau

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 53

Structure & Written Expressions : 54

Reading Comprehension : 51

Overall Score : 527

Language Development Center
State Islamic University of SUKKA Riau

Language Development Center
State Islamic University of SUKKA Riau

Language Development Center
State Islamic University of SUKKA Riau

Expired Date : February 25, 2022



English Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



The Head of Language Development Center
Mahyudin Syukri, M. Ag
NIP. 19720421 200604 1 003

Language Development Center
State Islamic University of SUKKA Riau

Language Development Center
State Islamic University of SUKKA Riau

Language Development Center
State Islamic University of SUKKA Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

مرکز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

شهادة الكفاءة اللغوية

اعطيت الى

Zulkifli

دفتر القيد : 21990215671

الجنس : Male

المولود : June 20, 1995

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع	49
القواعد	50
القراءة	48
النتيجة	490

مستعملة حتى : February 25, 2022


محي الدين شكرى الصالح جيسنير
رئيس مركز ترقية اللغة


Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor*	Keterangan
1.			<i>[Signature]</i>	
2.			<i>[Signature]</i>	
3.			<i>[Signature]</i>	
4.			<i>[Signature]</i>	
5.			<i>[Signature]</i>	
6.			<i>[Signature]</i>	

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu
 Pekanbaru,20....
 Pembimbing I / Promotor*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Co Promotor*	Keterangan
1.		<i>Latar belakang masalah</i>	<i>[Signature]</i>	
2.		<i>Penyusunan skripsi</i>	<i>[Signature]</i>	
3.		<i>Pembelajaran</i>	<i>[Signature]</i>	
4.		<i>Pedagogogi</i>	<i>[Signature]</i>	
5.		<i>Asesil Tesis</i>	<i>[Signature]</i>	
6.		<i>Kesimpulan</i>	<i>[Signature]</i>	

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu
 Pekanbaru, M.....2022
 Pembimbing IV / Co Promotor*
Dr. Walid, M.A.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama : ZULKIFLI
Tempat/Tgl Lahir : Pangkalan Jambi, 20 Juni 1995
Alamat Rumah : RT.03 RW.002 Dusun Murni Desa Pangkalan Kerinci
 Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis
No.Telp/HP : 0823-8776-3316
Nama Orang Tua : Ayub (Ayah)
 Siti Aisyah, S.Pd,SD (Ibu)
Nama Istri : Fenny Suhartiwi, M.Pd
Nama Anak : Rajwa Fathyya Zulkifli

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1 SDN 012, Pangkalan Jambi
- 2 MTSN 01 Bukit Batu
- 3 SMAN I Bukit Batu
- 4 UINSUSKA RIAU, S-1 Fakultas Syariah

RIWAYAT PEKERJAAN

- 1 PLKB, Kab. Bengkalis, Tahun 2017 - Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

- 1 Pengurus PBFI, Kab. Bengkalis, Tahun 2020 - Sekarang
- 2 Anggota LAMRIAU, Tahun 2020 - Sekarang
- 3 Anggota JULEHA Indonesia, Tahun 2021 - Sekarang
- 4 Instruktur Fitnes Nasional Tahun Tahun 2019 - Sekarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARYA ILMIAH

1. **SKRIPSI S-1** : “ Pelaksanaan Ibadah Sholat Dikalangan Nelayan Ketika Melaut Ditinjau Menurut Prespektif Hukum Islam” Tahun 2016

